

TINDAK LANJUT

Pengadilan Agama Koto Baru

NOMOR ST : W3-A/1577/PS.00/VI/2022

TANGGAL : 24 Juni 2022



TAHUN 2022

Manajemen Peradilan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Program Kerja tahun 2022 telah ada yang disusun tanggal 3 Januari 2022, akan tetapi belum dilakukan pengukuran/Evaluasi capaian target setiap indikator kegiatan (Bulanan atau Triwulan) yang dirumuskan dalam bentuk tertlis. REKOMENDASI - Pimpinan dan Pejabat terkait harus melakukan pengukuran/evaluasi setiap indicator program kerja baik bulanan, Triwulan.	Sudah ditindaklanjuti Pimpinan dan Pejabat telah melakukan pengukuran/evaluasi setiap indicator pada rapat monev program kerja.

Administrasi Perkara

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Masih ada berkas perkara yang telah minat dan BHT belum dialih Mediakan ke SIPP secara lengkap(Nomor Perkara terlampir sesuai data Aplikasi Despa). REKOMENDASI - Admin supaya melengkapi kekurangan data dengan segera ke arsip perkara secara elektronik.	Sudah ditindaklanjuti Alih Media untuk perkara BHT telah dilengkapi hingga per 23 Juni 2022
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Pada buku kas ATK perkara, tanggal transaksi penerimaan oleh bendahara ATK perkara	Sudah ditindak lanjuti Kasir telah menyerahkan biaya ATK Proses ke bendahara Proses

		tidak sama dengan tanggal transaksi pengeluaran oleh kasir pada buku jurnal/Buku Bantu Harian; REKOMENDASI Kasir harus menyerahkan kepada bendahara ATK perkara sesuai dengan tanggal pengeluaran pada jurnal, Buku Bantu keuangan perkara.	setiap hari
3	Status BELUM Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Arsip perkara semenjak tahun 2010 s/d tahun 2022 berada pada kantor baru telah tersusun rapi, akan tetapi arsip tahun 1959 semenjak kantor berdiri s/d tahun 2009 berada pada kantor yang berada di Alahan Panjang dan Kantor yang berada di Koto Baru. Arsip dari tahun 1959 yang berada di Kantor Alahan Panjang dan Kantor yang berada di Koto Baru sudah ada yang berumur 30 tahun atau lebih, arsip tersebut yang belum dihapus. REKOMENDASI - Petugas/Panmud Hukum dibawah coordinator Panitera dan Pimpinan harus menghapus arsip tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Sudah ditindaklanjuti dengan telah dibentuk TIM berdasarkan SK menghapus arsip tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Administrasi Persidangan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian	KONDISI Cover atau kulit berkas yang diminutasi hanya	Sudah ditindaklanjuti Cover atau kulit berkas telah diperbaiki

	2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	seperdua dan tidak ada paraf dan tanggal minutasinya, kecuali pada map yang tidak mengikat (tidak dijahit), ini ditemukan dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PA.KBr, 142/Pdt.G/2022/PA.KBr dan 2/Pdt.G/2021/PA.KBr., 128/Pdt.G/2022/PA.KBr., 211/Pdt.G/2022/PA.KBr., 167/Pdt.G/2022/KBr., dan 416/Pdt.G/2021/PA.KBr. (semua berkas perkara adalah yang dijadikan olah Hakim yang bersangkutan sebagai bahan examinasi) REKOMENDASI • Diperbaiki sehingga jelas minutasinya	
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pada PMH ditulis Majelis Hakim dipimpin oleh Ketua majelis pada berkas nomor 142/Pdt.G/2022/PA.KBr dan 128/Pdt.G.2022/PA.Kbr. REKOMENDASI • Supaya diganti dengan kata Hakim Ketua	• Sudah ditindaklanjuti
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Dalam PHS, Relas panggilan, beberapa formulir Mediasi, BAS, putusan, dan lain-lain mempergunakan kata “melawan” untuk antara pihak pada semua berkas diatas. REKOMENDASI	• Sudah ditindaklanjuti telah dirubah kata "melawan" menjadi "lawan" pada berkas.

		Supaya dirubah kata “melawan” menjadi “lawan” untuk semua tempat di atas.	
4	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Tulisan tangan pada relass panggilan tidak rapi dan sulit dibaca pda semua berkas di atas. REKOMENDASI - Supaya menampilkan tulisan yang rapi, menarik dan mudah dibaca.	Sudah ditindak lanjuti tulisan pada relas telah rapi dan bagus
5	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Relass panggilan untuk ikrar talak dibuat untuk pemeriksaan perkara. REKOMENDASI - Supaya dirobah formulirnya sehingga terbaca untuk ikrar.	Sudah ditindak lanjuti formulir telah dirubah , Relas Ikrar Talak untuk penyaksian sidang ikrar talak
6	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Dalam perdamaian tidak ada tentang siapa yang menguasai anak dan penyerahan anak dalam Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr dan 416.Pdt/G/2021/PA.KBr. REKOMENDASI - Diperbaiki isi perdamaian di depan sidang supaya dapat dieksekusi bila diperlukan.	Sudah ditindaklanjuti laporan Mediasi tidak berhasil sehingga tentang siapa yang menguasai anak tidak dicantumkan
7	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Pada panggilan pertama, pihak disuruh bawa saksi dan surat surat serta jawaban pada semua berkas di atas kecuali nomor	Sudah ditindak lanjuti telah dihilangkan kalimat bawa para saksi dan surat-surat.serta jawaban tertulis.

		142/Pdt.G/2022/PA.Kbr. REKOMENDASI • Dihilangkan kalimat bawa para saksi dan surat-surat.serta jawaban tertulis.	
8	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pihak yang dipanggil tidak ketemu di alamat dan diteruskan ke kantor walinagari untuk diteruskan kepada yang bersangkutan pada perkara nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr dan 21/Pdt.G/2022/PA.KBr. REKOMENDASI • Dalam Relass Panggilan harus disebutkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan.	• Sudah ditindaklanjuti, dalam Relass Panggilan telah disebutkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan.
9	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Setelah laporan mediasi dan pernyataan para pihak tentang laporan mediasi tidak berhasil pada BAS sidang kedua tidak ada putusan sela majelis hakim yang memerintahkan para pihak untuk mengikuti persidangan, pada semua berkas di atas. REKOMENDASI • Supaya melaksanakannya sesuai dengan SEMA tersebut.	• Sudah ditindak lanjuti, telah sesuai dengan SEMA
10	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Di dalam BAS ada yang perlu di Zigzag tetapi tidak dilaksanakan/ sudah di zigzag tidak di	• Sudah ditindaklanjuti , SZ dan paraf telah dibubuhkan pada setiap sah cross Z

		renvoi pada perkara Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.KBr., 211/Pdt.G/2022/PA.KBr., 2/Pdt.G/2021/PA.KBr. dan 416/Pdt.G/2021/PA.KBr. REKOMENDASI • Supaya dilakukan di zigzag dan atau direnvoi yang sesuai dengan keadaan.	
11	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Tulisan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam Relass Panggilan teidak rapi an terkesan jelek pada semua berkas perkara di atas. REKOMENDASI • Supaya tulisan bagus, rapi dan mudah dibaca dan menarik.	• Sudah ditindaklanjuti Tulisan sudah dirapikan hingga mudah dibaca
12	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Di dalam pertimbangan tentang mediasi tidak menyebutkan dasar hukum KMA Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan di atas padahal formulir yang dipergunakan diambil dari KMA tersebut pada semua berkas di atas. REKOMENDASI • Supaya KMA tersebut disebutkan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan tentang mediasi.	• Sudah ditindak lanjuti KMA sudah disebutkan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan tentang mediasi.
13	Status SUDAH	KONDISI • Materai pada alat bukti	• Sudah ditindaklanjuti, alat Bukti Surat yang

	Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	surat dan surat kuasa tidak ada yang pakai tanggal dan diterima saja oleh Majelis Hakim pada semua berkas di atas. REKOMENDASI • Majelis Hakim harus memperhatikan dan memerintahkan yang bersangkutan untuk melengkapi tanggal tersebut.	bermaterai telah memakai tanggal
14	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Dalam penutupan putusan tidak ada dalam musyawarah Majelis Hakim dan putusan dibacakan dalam berkas perkara nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Kbr. dan 211/Pdt.G/2022/PA.KBr. REKOMENDASI • Supaya mempergunakan istilah atau kata-kata hokum yang baku.	• Sudah ditindaklanjuti, dengan mempergunakan istilah atau kata-kata hukum yang baku.
15	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Masih mempergunakan kata “perkara tertentu atau perdata agama” di awal putusan, dalam putusan pada semua berkas diatas., kecuali nomor 142/Pdt/G/2022/PA.KBr dan 128/Pdt.G/2022/PA.KBr. REKOMENDASI • Hilangkan kata “tertentu” dan atau “perdata agama”.	• Sudah ditindaklanjuti telah dihilangkan kata “tertentu” dan atau “perdata agama”

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI 1. Masih terdapat Surat Perintah Bayar yang belum ditanda tangani;2. Bukti pembayaran hanya berupa nota toko;3. terdapat pajak yang kurang dipungut. REKOMENDASI 1. Segera tanda tangani SPBy;2. Untuk selanjutnya menggunakan kuitansi tambahan;3. Bendahara dan PPSPM harus lebih teliti dalam pemungutan pajak.	• Sudah ditanda tangani dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Daftar Barang Ruangan pada beberapa ruangan tidak sesuai dengan jumlah barang yang berada di ruangan. REKOMENDASI • Segera perbaiki daftar barang ruangan.	• Sudah ditindaklanjuti, tudah dilengkapi dan di sesuaikan dengan kondisi ruangan
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • 1. Lokasi absen pada aplikasi SIKEP tidak sesuai dengan lokasi kantor; 2. Pegawai tidak melakukan presensi online. REKOMENDASI • Lakukan monitoring dan evaluasi lokasi presensi pegawai.	• Sudah di tindak lanjuti, telah dilakukan monitoring dan evaluasi
4	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • SK PPNPN hanya perorangan tidak ada yang kolektif. REKOMENDASI • Agar dibuat SK PPNPN secara kolektif dan perorangan.	• Sudah ditindaklanjuti telah dibuat SK PPNPN secara kolektif

5	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Tim review SOP tahun 2022 telah dibuat, tetapi SOP belum dilakukan review terbaru tahun 2022. REKOMENDASI • Segera lakukan review SOP.	• Sudah ditindak lanjuti telah dilakukan review monitoring SOP
6	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pada sebagian SK tidak terdapat uraian tugas tim. REKOMENDASI • Untuk melakukan revisi terhadap SK yang tidak memiliki uraian tugas.	• Sudah ditindak lanjuti SK telah direvisi dengan disertai uraian tugas
7	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Belum dilakukan revisi terhadap SK yang memuat nama pegawai yang telah pensiun. REKOMENDASI • Segera lakukan revisi terhadap SK.	• Sudah ditindak lanjuti telah dilakukan revisi terhadap SK
8	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Belum dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program kerja. REKOMENDASI • Lakukan monitoring dan evaluasi program kerja minimal triwulan.	• Sudah ditindaklanjuti telah dilakukan monitoring dan evaluasi program kerja.
9	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Terdapat pegawai yang terlambat mengisi presensi online tetapi tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja. REKOMENDASI • Agar dilakukan pemotongan terhadap pegawai yang	• Telah di tindak lanjuti

		terlambat mengisi absen.	
10	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Kurang bersihnya ruang sidang dan ruang mediasi. Tidak sesuai dengan checklist pada kebersihan. Serta tidak ada ada alat tulis berupa kertas dan bulpen pada kotak saran. REKOMENDASI - Agar memperhatikan kebersihan sebagaimana pada himbauan dirjen badilag nomor 809/DjA/HM.01/3/2020tentang pelaksanaan jum'at sehat dan jum'at bersih, serta selalu memperhatikan ketersediaan alat tulis.	Sudah dibersihkan dan sudah disesuaikan dengan ceklist kebersihan

Kinerja Pelayanan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Laporan meja informasi bulanan sudah ada, akan tetapi belum rutin dibuat setiap bulan, Lapaoran Triwulan I Tahun 2022 belum dan Tahunan untuk Tahun 2021 belum dibuat. REKOMENDASI - Petugas harus membuat laporan setiap bulan kepada PPID dan PPID harus membuat laporan setiap triwulan serta Pimpinan harus membuat laporan tahunan untuk Tahun 2021.	Sudah ditindaklanjuti laporan triwulan I 2022
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal	KONDISI Pada ruang PTSP belum ada nama pos layanan seperti : Layanan Permohonan Informasi, Layanan Pendaftaran Perkara, Layanan Pembayaran, Layanan	Sudah dilaksanakan namun dengan inovasi yakni dengan sistem loket dan one stop service

	Penyelesaian	Penyerahan Produk Pengadilan, Layanan Pengaduan. REKOMENDASI Sekretaris dan Panitera harus membuat nama layanan PTSP sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilan Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018.	
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Audio Anti Gratifikasi (Pengumuman tentang anti gratifikasi) yang dapat didengar oleh seluruh ersonil yang datang ke Pengadilan belum diumumkan secara kontinue setiap 1 x 2 jam. REKOMENDASI - Petugas/Admin harus kontinue mengaktifkan pengumuman audia anti gratifikasi setiap hari kerja	Sudah diaktifkan setiap hari kerja 1x 2 jam
4	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Pada ruang PTSP belum ada Informasi dalam bentuk banner atau sejenisnya tentang Jenis dan Tarif PNBPN pada Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan SK Ketua.; REKOMENDASI - Penyajian Informasi tentang Jenis dan Tarif PNBPN harus dibuat dan dipajangkan pada tempat pelayanan public seperti pada ruang PTSP.	Sudah ada perbaikan Informasi PNBPN
5	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Pembatas kaca PTSP kurang tinggi. REKOMENDASI - Agar pembatas PTSP lebih ditinggikan.	sudah ditindak lanjuti, pembatas PTSP telah ditinggikan

6	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Bacaan diruang tunggu sidang tidak ada. REKOMENDASI - Agar disediakan bahan bacaan di ruang tunggu sidang.	Sudah ditindak lanjuti, bacaan buku telah tersedia
7	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-24 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Tidak ada sandal jepit di mushalla. REKOMENDASI - Agar disediakan sandal jepit di mushalla.	Sudah ditindaklanjuti , sudah disediakan sandal jepit

Koto Baru, 24 Juni 2022



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198104222007042001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl.LintasSolok-Padang Km 18 PasarUsang Koto GadangGuguk

Telp/Fax(0755) 310445-31174-31124

Website :<http://www.pakotobaru.net> E-mail : pa_kotobaru@yahoo.co.id

KOTO BARU – SOLOK

Nomor : W3-A11/1106/ HM.01.1/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Koto Baru, 15 Juni 2022

Kepada

Yth. Bapak Ibu Tim Penyusun Program Kerja Tahun 2022

Pengadilan Agama Koto Baru

di

Koto Baru

Assalammu'alaikumWr. Wb.

Bersama ini kami undang Bapak Ibu Tim Penyusun Program Kerja
Pengadilan Agama Koto Baru untuk dapat hadir pada ;

Hari / Tanggal : Jumat /17 Juni 2022
Jam : 14.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru
Acara : Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TA 2022

Demikianlah undangan ini disampaikan terimakasih.



RINA EKA FATMA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguk

Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.

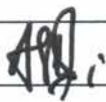
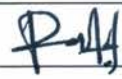
Website : <http://www.pakotobaru.go.id> E-mail : pa.kotobaru@pta.padang.go.id

KOTO BARU – SOLOK

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : (Koordinasi)
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TA 2022
Hari, Tgl. : Jumat, 17 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru.
Pimpinan Rapat : Ketua

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Rina Eka fatma	Ketua	1.
2.	Asyrop Syarifuddin	Wakil ketua	2.
3.	Almahmudi	Hakim	3.
4.	Rusul Rabbah	Se kretaris	4.
5.	Yulis EDWARD	- II -	5.
6.	Mila Novita	Pacutera	6.
7.	Miftah Hurdiana	Hakim	7.
8.	Asmerlin	Hakim	8.
9.	ERIK RAK	Am Hakim	9.
10.	Prima Yenni	stannus P	10.
11.	Bambang Rini A.	Staf	11.
12.	LUVITA YUMAS	CPNS	12.
13.	M. ARIEF WIKI BHAWI	CPNS	13.
14.	Darel Almaris	CPNS	14.
15.	Fazri Putra	PtH	15.
16.	Syofia Afrina	CPNS	16.
17.	ZULYARMI	Jsp	17.
18.	WILWATARA		18.
19.	Rahmat Indayot	ARP	19.
20.	Izzuddin	Jr	20.
21.	Azmar Syamsi	Hakim	21.

22.	SELVIA	Staf	22. sf
23.	Yama Honda	PPN PN	23. 
24.	Asri	PPN PN	24. 
25.	Reth- DGS P. 120	Panmu gsi	25. 
26.	Reno Haryanto	PPNPN	26. 
27.	Rendi Jopi	PPNPN	27. 
28.	Deluanto	PPNPN	28. 
29.			29.
30.			30.



RINA EKA FATMA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. LintasSolok-Padang Km 18 PasarUsang Koto GadangGuguk

Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.

Website :<http://www.pakotobaru.go.id> E-mail : pa.kotobaru@pta.padang.go.id.

KOTO BARU – SOLOK

NOTULEN RAPAT

Jenis Kegiatan : (Koordinasi)
Nama Kegiatan : **Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TA 2022**
Hari, Tgl. : **Jumat, 17 Juni 2022**
Waktu : **14.00 WIB.**
Tempat : **Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru.**
Pimpinan Rapat : **Ketua**

Rapat dipimpin Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. dan mengawali kegiatan membacakan bismillah agar kegiatan ini diberkahi Allah, SWT. Dan dilanjutkan dengan Pembahasan terhadap Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Tahun 2022 yang pada pokoknya:

1. Pelaksanaan Program Kerja berjalan sesuai dengan rencana namun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan waktunya, diantaranya :
 - a. Monev Program Kerja
 - b. Monev SOP
 - c. Review SOP
2. Tindaklanjut dari Hasil Monev ini segera untuk dilakukan perubahan agar terpenuhinya rencana dari Program Kerja yang diharapkan semula

Demikian inti rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kerja yang disampaikan oleh ketua Tim APM-ZI Pengadilan Agama Koto Baru.



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Notulen

YUSRA, S.H.I.



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km. 10 Pasar Usang Koto Gadang Guguk

Telp/ Fax (0-55) 510445-311-4-31124

Website: www.pengadilanagaidkotobaru.id E-mail: pa.kotobaru@pa.kotobaru.id

KOTO BARU – SOLOK

NOTULEN RAPAT

MONEV RAPAT KERJA TAHUN 2022

JUMAT, TANGGAL 17 JUNI 2022





Dokumen Elektronik SIPP Peradilan Agama (DESPA)

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km. 18 Pasar Usang, Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang,
Kabupaten Solok

DAFTAR DOKUMEN ELEKTRONIK PERKARA TAHUN 2022

-) Warna **BIRU** berarti perkara masih dalam proses (belum minutas);
-) Warna **MERAH** berarti ada edoc yang harus diupload atau file edoc hilang dari server;
-) Warna **UNGU** berarti ada masalah dengan Konverter PDF pada sistem SIPP (Libre Office CentOS error);
-) Warna **ORANGE** berarti ada masalah dengan Upload Edoc Putusan ke Dirput MARI;
-) Warna **HIAU** berarti perkara sudah OK.



Pdt.G (Contentious) :

1. 1/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
2. 2/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
3. 3/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
4. 4/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Talak
5. 5/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
6. 6/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Talak
7. 7/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
8. 8/Pdt.G/2022/PA.KBr - Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah
9. 9/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
10. 10/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Talak
11. 11/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
12. 12/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
13. 13/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
14. 14/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
15. 15/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Talak
16. 16/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
17. 17/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat
18. 18/Pdt.G/2022/PA.KBr - Cerai Gugat

Pdt.P (Voluntair) :

1. 1/Pdt.G.S/2022/PA.KBr - Ekonomi Syariah
2. 1/Pdt.P/2022/PA.KBr - Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah
3. 2/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
4. 3/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
5. 4/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
6. 5/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
7. 6/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
8. 7/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
9. 8/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
10. 9/Pdt.P/2022/PA.KBr - Asal Usul Anak
11. 10/Pdt.P/2022/PA.KBr - Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah
12. 11/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
13. 12/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
14. 13/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
15. 14/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
16. 15/Pdt.P/2022/PA.KBr - Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah
17. 16/Pdt.P/2022/PA.KBr - Dispensasi Kawin
18. 17/Pdt.P/2022/PA.KBr - Penjualan

BUKU ATK PERKARA

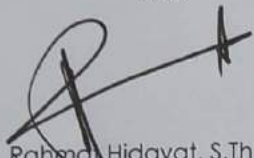
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

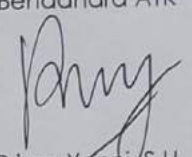
Bulan : Juni 2022

NO	TANGGAL	KEGIATAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
		Sisa saldo bulan Mei 2022	Rp	Rp	Rp 5,938,900
1	2/6/2022	Dibayarkan belanja ATK Proses berupa Map Biasa 1 Pak	Rp	-	Rp 5,898,900
2	3/6/2022	Dibayarkan belanja ATK Proses berupa surat tagihan POS	Rp	-	Rp 5,858,900
3	9/6/2022	Diterima biaya ATK Proses untuk perkara 293/Pdt.G/2022/PA.KBr s.d 321/Pdt.G/2022/PA.KBr, 204/Pdt.P/2022/PA.KBr s.d 222/Pdt.P/2022/PA.KBr	Rp 1,250,000	Rp -	Rp 7,108,900
4	10/6/2022	Dibayarkan ATK Poses Refill Canon 325	Rp -	Rp 100,000	Rp 7,008,900
5	10/6/2022	Diterima biaya ATK Proses untuk perkara 223/Pdt.P/2022/PA.KBr	Rp 50,000	Rp -	Rp 7,058,900
6	13/6/2022	Diterima biaya ATK Proses untuk perkara 322/Pdt.G/2022/PA.KBr s/d 327/Pdt.G/2022/PA.KBr, 224/Pdt.P/2022/PA.KBr	Rp 150,000	Rp -	Rp 7,208,900
7	14/6/2022	Diterima biaya ATK Proses untuk perkara 328/Pdt.G/2022/PA.KBr s/d 331/Pdt.G/2022/PA.KBr	Rp 200,000	Rp -	Rp 7,408,900
8	15/6/2022	Diterima biaya ATK Proses untuk perkara 332/Pdt.G/2022/PA.KBr, 1/Pdt.G.S/2022/PA.KBr 225/Pdt.P/2022/PA.KBr,	Rp 100,000	Rp -	Rp 7,508,900
9	16/6/2022	Diterima biaya ATK Proses untuk perkara 333/Pdt.G/2022/PA.KBr s/d 336/Pdt.G/2022/PA.KBr, 226/Pdt.P/2022/PA.KBr s/d 227/Pdt.P/2022/PA.KBr	Rp 300,000	Rp -	Rp 7,808,900
10	16/6/2022	Dibayarkan Cetak Stempel	Rp -	Rp 465,000	Rp 7,343,900
11	16/6/2022	Dibayarkan Cetak Stempel	Rp -	Rp 90,000	Rp 7,253,900

**REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA ATK
TANGGAL 13/06/2022 S/D 13/06/2022**

No	Tanggal Transaksi	Nomor Perkara	Uraian	kode	Nomimal
1	13/06/2022	326/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	50.000
2	13/06/2022	327/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	0
3	13/06/2022	322/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	0
4	13/06/2022	323/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	0
5	13/06/2022	324/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	0
6	13/06/2022	224/Pdt.P/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	50.000
7	13/06/2022	325/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	50.000
JUMLAH NILAI TRANSAKSI					150.000

Kasir

Rahma Hidayat, S.Th.I., S.H.

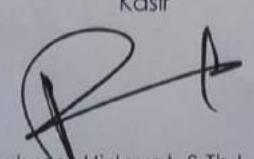
Koto Baru, 13 Juni 2022
Bendahara ATK

Prima Yenni, S.H

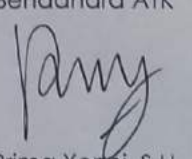
6/23/22, 10:34 AM

Aplikasi Pendukung SIPP 2018 PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

**REKAP TRANSAKSI
PENGELUARAN BIAYA ATK
TANGGAL 14/06/2022 S/D 14/06/2022**

No	Tanggal Transaksi	Nomor Perkara	Uraian	kode	Nomimal
1	14/06/2022	330/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	50.000
2	14/06/2022	331/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	50.000
3	14/06/2022	328/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	50.000
4	14/06/2022	329/Pdt.G/2022/PA.KBr	Biaya Pemberkasan/ATK	ATK	50.000
JUMLAH NILAI TRANSAKSI					200.000

Kasir

Rahma Hidayat, S.Th.I., S.H.

Koto Baru, 14 Juni 2022
Bendahara ATK

Prima Yenni, S.H



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1194/PL.03/VI/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Arsip Perkara pada Pengadilan Agama Koto Baru perlu dibentuk Panitia Pemusnahan dan Penghapusan arsip perkara;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan ditunjuk sebagai Panitia Pemusnahan dan Penghapusan arsip perkara di Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pembentukan Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Arsip Perkara pada Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Tugas Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Arsip Perkara:
1. Menginventarisir Arsip Perkara yang diusulkan untuk dimusnahkan dan dihapus serta mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan dan Pemusnahan Arsip Perkara;
2. Meneliti, memeriksa, dan menilai kondisi serta kegunaan arsip perkara yang akan dimusnahkan;
3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan arsip perkara yang akan dimusnahkan dan dihapus (bila ada);
4. Membuat berita acara hasil penilaian/ inventarisir arsip perkara yang akan dimusnahkan dan dihapuskan;
- Ketiga : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya;

Ditetapkan di : Kabupaten Solok
Pada tanggal : 23 Juni 2022
Ketua Pengadilan Agama Koto Baru,



Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : W3-A11/1194/PL.03/VI/2022
Tanggal : 23 Juni 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN ARSIP PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
TAHUN 2022

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.	Dra. Nila Novita, S.H	Penata Tk.I III/d	Panitera	Ketua
2.	Embrizal, S.H.I	Penata III/c	Panitera Muda Hukum	Sekretaris
3.	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H	Penata Tk.I III/d	Panitera Muda Gugatan	Anggota
4.	Prima Yenni, S.H	Penata Muda Tk.I III/b	Panitera Muda Permohonan	Anggota
5.	Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H	Penata III/c	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6.	Izzuddin, S.H.I	Penata Muda Tk.I III/b	Juru Sita	Anggota
7.	Zulyarni, S.H	Penata Muda Tk.I III/b	Juru Sita Pengganti	Anggota

Ketua Pengadilan Agama Koto Baru,



Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

TELAH DIMINUTAS
TGL: 27 APRIL 2022
HAKIM KETUA



RINA EKA FATMA . S.H.J. M.A.



P E N E T A P A N
Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.KBr

Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 23 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor: W3-A11/25/HK.05/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Court Calender Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Alimahaini, S.H.I Sebagai Hakim Ketua;
 2. Miftah Hurrahmah, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;
 3. Asmeilia, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.



Ditetapkan di Koto Baru

Pada tanggal 23 Februari 2022

Wakil Ketua,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

P E N E T A P A N
Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.KBr

Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru telah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 128/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 21 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor: W3-A11/25/HK.05/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Court Calender Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Alimahaini, S.H.I Sebagai Hakim Ketua;
 2. Miftah Hurrahmah, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;
 3. Asmeilia, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.



Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal 21 Februari 2022
Wakil Ketua,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA. KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Sari Widia Elfian binti Novian Indra, NIK 130105109970004, tempat tanggal lahir, Koto Baru 11 September 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pakan Akek Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085265601681, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register surat kuasa Nomor 02/SK/2022/PA.KBr tanggal 25 Januari 2022, memberikan kuasa kepada Mirza Ardila, S.H dan Niken Amanda, S.H dan rekan yang beralamat di Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dalam hal ini menggunakan alamat email : *mirzaardila25@gmail.com*, sebagai **Penggugat.**

lawan

Zulhendri bin Basri, NIK 1302040207920003, tempat dan tanggal lahir, Galagah 25 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Hp. 085274694363, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Jaswandi bin Kaharuddin, tempat / tanggal lahir Cupak / 02 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani sawah, alamat di Jorong Tengah Padang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
lawan

Asmirawati binti H. Asril. M, tempat / tanggal lahir Cupak / 09 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Kampung Baru Jorong Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.KBr

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sari Widia Elfian binti Novian Indra, NIK 1302105109970004 tempat / tanggal lahir Koto Baru / 11 September 1997, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Pakan Akek, Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Mirza Ardila, S.H dan Niken Amanda, S.H.**, advokat / pengacara pada Kantor Advokat **Mirza Ardila, SH dan Rekan**, yang beralamat di Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa tertanggal dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 02/SK/2022/PA.KBr tanggal 25 Januari 2022, sebagai Penggugat;

Lawan

Zulhendri bin Basri, NIK 1302040207920003, tempat / tanggal lahir Galagah / 25 Mei 1995, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah menengah atas, pekerjaan pegawai honorer di pemerintah daerah Kabupaten Solok, alamat di Jorong Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagai **Tergugat**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. | sebagai Hakim Ketua; |
| 2. Yulis Edward, S.H.I. | sebagai Hakim Anggota; |

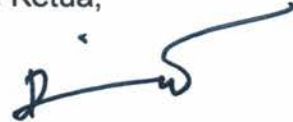
Agama Koto Baru pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan Gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada tanggal : 04 April 2022

Hakim Ketua,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.KBr

Hakim Ketua Pengadilan Agama Koto Baru membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 04 April 2022 dan Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 211/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 04 April 2022 dalam perkara antara:

Sari Widia Elfian Binti Novian Indra, tempat dan tanggal lahir Koto Baru, 11 September 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

I a w a n

Zulhendri Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Galagah, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

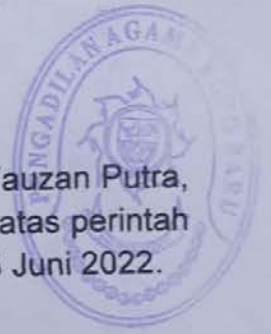
Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 09.00 WIB di ruang sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Koto Baru memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan

RELAAS PANGGILAN
Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.KBr



Pada hari ini 20/6/22 tanggal 17 Juni 2022 Saya Fauzan Putra, S.Kom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Koto Baru atas perintah Hakim ketua dalam perkara Nomor 261/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 15 Juni 2022.

TELAH MEMANGGIL

Elgon Petra Bin Wardinan, tempat dan tanggal lahir Cupak, 21 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gaduang Batu Jorong Tengah Padang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat ;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 22 Juni 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Koto Baru
Jl. Lintas Solok-Padang Km. 18 Pasar Usang, Koto Gadang
Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

Untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Yeni Silvia Binti Musnar Sebagai Penggugat;

Lawan

Elgon Petra Bin Wardinan Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dan berbicara langsung dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat

Tergugat,

Elgon Petra Bin Wardinan

Jurusita Pengganti

Fauzan Putra, S.Kom

Wali Nagari

RELAAS PANGGILAN
Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.KBr

Pada hari ini ~~Senin~~ tanggal 21 Juni 2022 Saya Fauzan Putra, S.Kom sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Koto Baru, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 25 Mei 2022:

TELAH MEMANGGIL

Hidayattul Amin bin Karana, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Balerong Jorong Pasar Baru, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon;

Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru pada :

Hari/Tanggal : Senin / 27 Juni 2022

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Koto Baru

Untuk pemeriksaan perkara antara :

Hidayattul Amin bin Karana, sebagai Pemohon ;

Lawan

Desi Ratna Sari binti Samsu Alizar, sebagai Termohon ;

Dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 260/Pdt.G/2022/PA.KBr tanggal 25 Mei 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian kepada Pemohon disampaikan bahwa apabila ia dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasar alasan yang sama;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya ~~bertemu/ serta berbicara/ tidak bertemu serta tidak berbicara dengan Pemohon~~ relas ini saya sampaikan melalui Wali Nagari Cupak untuk di teruskan kepada Pemohon;

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepada Pemohon salinan relas panggilan ini.

Demikian relas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Wali Nagari Cupak.

Pemohon,

Hidayattul Amin bin Karana

Jurusita Pengganti

Fauzan Putra, S.Kom



**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Koto Baru, 10 Juni 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Mediasi

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.KBr.,
di
Pengadilan Agama Koto Baru

Bersama ini, kami selaku mediator dalam perkara Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.KBr., melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan (pernyataan Para Pihak tentang ketidakberhasilan mediasi tersebut terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya.

Mediator,



Miftah Hurrahmah, S.H.I.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Senin tanggal 6 Juni 2022, Kami Para Pihak dalam perkara perdata agama di Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 263/Pdt.G/2022/PA.KBr., tanggal 19 Mei 2022, antara:

Hari Oktora bin Abdianus, NIK 1302102410870004, tempat dan tanggal lahir Saok Laweh, 24 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Bawah Bungo, Jorong Bungo Tanjuang, Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Nagari Saok Laweh, Kubung, Kab. Solok, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

lawan

Yusma Dwita Sari binti Syamsudin, NIK 131105200790001, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Jorong Ranah, Nagari Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 6 Juni 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Koto Baru, 6 Juni 2022

Pemohon,



Hari Oktora bin Abdianus

Termohon,



Yusma Dwita Sari binti Syamsudin

Mediator,



Miftah Hurrmah, S.H.I.



RELAAS PANGGILAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.KBr

Pada hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2022 Saya Izzuddin, S.H.I sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Koto Baru atas perintah ketua Majelis dalam perkara 142/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 23 Februari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Sabaruddin Bin Nawar, tempat dan tanggal lahir Air Pauh Padang, 13 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Aie Angek No. 154 Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru pada :

Hari/Tanggal : Senin / 07 Maret 2022

Pukul : 10.33 WIB

Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Koto Baru
Jl. Lintas Solok-Padang Km. 18 Pasar Usang, Koto

Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Sabaruddin Bin Nawar Sebagai Pemohon;

Lawan

Ica Murni Binti Winbui Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu dengan Pemohon

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon sendiri

Pemohon,

Sabaruddin Bin Nawar

Jurusita

Izzuddin, S.H.I

Wali Nagari

RELAAS PANGGILAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.KBr

Pada hari ini *Jumat* tanggal *07-01-2022* Saya Zulyarni, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Koto Baru atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 06 Januari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Yeni Siswita Binti Dinih, tempat dan tanggal lahir sirukam, 06 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jorong Lubuak Pulai, Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru pada :

Hari/Tanggal : Senin / 17 Januari 2022

Pukul : 10.31 WIB

Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Koto Baru

Jl. Lintas Solok-Padang Km. 18 Pasar Usang, Koto

Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Yuswardi Bin Syamsuar Sebagai Pemohon;

Lawan

Yeni Siswita Binti Dinih Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya *telah bertemu dengan Termohon, selanjutnya saya sampaikan melalui lantar wali Nagari sirukam agar disampaikan kepada yang bersangkutan agar hadir dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.*

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

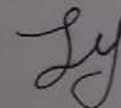
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Pemerintahan Nagari Sirukam.*

Termohon,

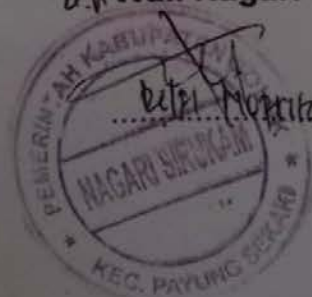
Yeni Siswita Binti Dinih

Jurusita Pengganti



Zulyarni, S.H.

Wali Nagari



RELAAS PANGGILAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr

Pada hari ini Selasa tanggal 5.1.2021 Saya
Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan
Agama Koto Baru atas perintah ketua majelis dalam perkara
2/Pdt.G/2021/PA.KBr Tanggal 04 Januari 2021.

TELAH MEMANGGIL

Jaswandi Bin Kaharuddin, tempat dan tanggal lahir Cupak, 02 Februari 1982,
agama Islam, pekerjaan tani sawah, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru Jorong
Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang,
Kabupaten Solok; sebagai Pemohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 13 Januari 2021

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Koto Baru
Jl. Lintas Solok-Padang Km. 18 Pasar Usang, Koto

Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok
untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Jaswandi Bin Kaharuddin Sebagai Pemohon;
Melawan

Asmirawati Binti H. Asril. M Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil
dan di sana saya bertemu dengan pemohon dan saya panggil
dan saya panggil wali nagari untuk diteliti pada pemohon

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa
saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang
akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan
diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

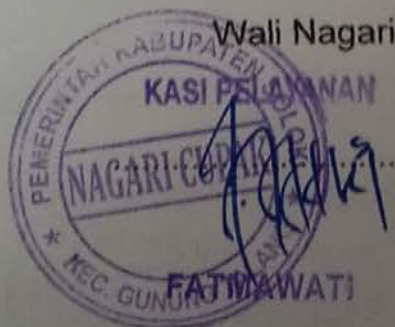
pengantar wali nagari
SC-1X

Pemohon,

Jaswandi Bin Kaharuddin

Jurusita Pengganti

Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.



PUTUSAN SELA

Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.KBr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara "Gugatan Cerai Gugat" antara:

Sri Fitria Ramadhani Bahrum binti Bahrum, NIK: 1302104702970003 tempat / tanggal lahir, Guguak Sarai 07 Februari 1997, umur 25 Tahun agama Islam, pendidikan terakhir D3 Farmasi, pekerjaan Asisten Apoteker, alamat di Bulakan Jorong Jambu, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Riki Saputra bin Daswar, NIK: 1302101801920002 tempat / tanggal lahir, Solok 18 Januari 1992, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, alamat di Jorong Pincuran Baruah, Kenagarian Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Mediator bapak Asyrof Syarifuddin telah melaporkan hasil mediasi dengan nomor perkara 137/Pdt.G/2022/PA.KBr. tetanggal 16 Maret 2022. Dengan hasil mediasi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediator telah melaporkan hasil pelaksanaan mediasi para pihak yang tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka majelis hakim memerintahkan pihak utk melanjutkan persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, pada saat sidang sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan di Pengadilan Agama Koto Baru.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil mediasi tanggal 16 Maret 2022 yang menyatakan hasil mediasi tidak berhasil, maka hasil mediasi tersebut dapat diterima dan menyatakan Pengadilan Agama Koto Baru berwenang melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan sela, maka penghukuman tentang biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Memerintahkan kepada para pihak berperkara Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.KBr. untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022. sebagai Hakim Ketua, **Alimahaini, S.H.I.**, serta **Miftah Hurrahmah, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Refti Desfita**,

S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota



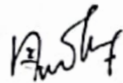
Miftah Hurrmah, S.H.I

Hakim Ketua,



Alimahaini, S.H.I

Hakim Anggota



Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,



Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.KBr

Lanjutan

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriah dalam perkara Cerai Talak antara:

Sabaruddin bin Nawar, sebagai Pemohon;

lawan

Ica Murni binti Winbui, sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan persidangan yang lalu:

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap dengan pembuktian, yaitu berupa bukti tertulis, lalu memohon agar bukti tersebut diperiksa dalam persidangan hari ini;

Selanjutnya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/007/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti tanggal 17 September 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda "P", paraf dan tanggal;

S2/



RELAAS PANGGILAN

Nomor 142/Pdt.G/2022/PA.KBr

Pada hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2022 Saya Izzuddin S.H.I sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Koto Baru atas perintah ketua Majelis dalam perkara 142/Pdt.G/2022/PA.KBr Tanggal 23 Februari 2022.

TELAH MEMANGGIL

Sabaruddin Bin Nawar, tempat dan tanggal lahir Air Pauh Padang, 13 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Aie Angek No. 154 Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Koto Baru pada :

Hari/Tanggal : Senin / 07 Maret 2022

Pukul : 10.33 WIB

Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Koto Baru

Jl. Lintas Solok-Padang Km. 18 Pasar Usang, Koto

Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

Sabaruddin Bin Nawar Sebagai Pemohon;

Lawan

Ica Murni Binti Winbui Sebagai Termohon;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu dengan Pemohon

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon sendiri

Pemohon,

Sabaruddin Bin Nawar

Jurusita

Izzuddin, S.H.I

Wali Nagari

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Solok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Asmeilia, S.H.I. sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan KMA Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 April 2022, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَايَرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَقَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

"Dan bergaulilah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya" (QS. An-Nisa, 4:19).

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do'a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing: saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal 'Alamin.



Jakarta, 25 April 2014 M
25 Jumadil Akhir 1435 H
Menteri Agama

Suryadharma Ali

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District
Kabupaten / Kota
Kecamatan / Municipality
Provinsi / Province
Kewakiln RI /
Indonesian Embassy

DANAU KEMBAR
SOLOK
SUMATERA BARAT



SERI / SERIES : SB



KUTIPAN AKTA NIKAH EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 0160 / 020 / X / 2015

Pada Hari / On the Day : SENIN
Tanggal, Bulan, Tahun / 26 OKTOBER 2015 M / AC
Date, Month, Year
Bertepatan / Or : 12 MUHARROM 1437 H
Waktu / Time : 11.00

Telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki :

There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full Name : WANDERL
2. Bin / Son of : MAHYUDIN
3. Tempat dan tanggal lahir / BATU BAJANJANG, 05 JULI 1987
Place and date of birth
4. Nomor Induk Kependudukan / 1302060507870008
Personal Identity Number
5. Kewarganegaraan / INDONESIA
Nationality
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : PETANI
8. Alamat tempat tinggal / JR. ATAS MESJID
Address

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : NURBANIS
2. Binti / Daughter of : SYAFRIDIN
3. Tempat dan tanggal lahir / AIR TAWAR, 09 DESEMBER 1986
Place and date of birth
4. Nomor Induk Kependudukan / 1302194912960001
Personal Identity Number
5. Kewarganegaraan / INDONESIA
Nationality
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : RUMAH TANGGA
8. Alamat tempat tinggal / JR. AIR TAWAR SELATAN
Address

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : SYAFRIDIN
2. Tempat dan tanggal lahir / AIR TAWAR, 19 MARET 1954
Place and date of birth
3. Nomor Induk Kependudukan / 1302191903540001
Personal Identity Number
4. Kewarganegaraan / INDONESIA
Nationality
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation : PETANI
7. Alamat / Address : JR. AIR TAWAR SELATAN

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Zulhendri bin Basri**) terhadap Penggugat (**Sari Widia Elfian binti Novian Indra**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I. dan Azimar Syamsi, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nila Novita, S.H. sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2022/PA. KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Sari Widia Elfian binti Novian Indra, NIK 130105109970004, tempat tanggal lahir, Koto Baru 11 September 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pakan Akek Jorong Kajai, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085265601681, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register surat kuasa Nomor 02/SK/2022/PA.KBr tanggal 25 Januari 2022, memberikan kuasa kepada Mirza Ardila, S.H dan Niken Amanda, S.H dan rekan yang beralamat di Jorong Bukik Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dalam hal ini menggunakan alamat email : mirzaardila25@gmail.com, sebagai **Penggugat.**

lawan

Zulhendri bin Basri, NIK 1302040207920003, tempat dan tanggal lahir, Galagah 25 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jorong Galagah, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Hp. 085274694363, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Jaswandi bin Kaharuddin, tempat / tanggal lahir Cupak / 02 Februari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani sawah, alamat di Jorong Tengah Padang, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

Asmirawati binti H. Asril. M, tempat / tanggal lahir Cupak / 09 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Kampung Baru Jorong Sawah Taluek, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 Januari 2022

Nomor : 00007/PB/401984/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 100.000,00

Seratus Ribu Rupiah

Kepada : HASNUR RAFIQ, S.Kom

Untuk Pembayaran : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota tanggal 7 Januari 2022 dalam acara Pemutakhiran data pengelola keuangan ke KPPN Solok

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00007/KW/401984/2022

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.524113

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
26 Januari 2022

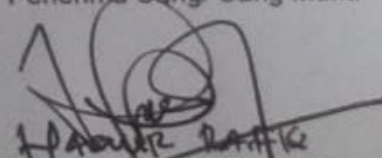
Bendahara Pengeluaran

IZZUDDIN, SHI

NIP 198209272014081004

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


HASNUR RAFIQ
19880642015031001

KAB. SOLOK, 18 Januari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

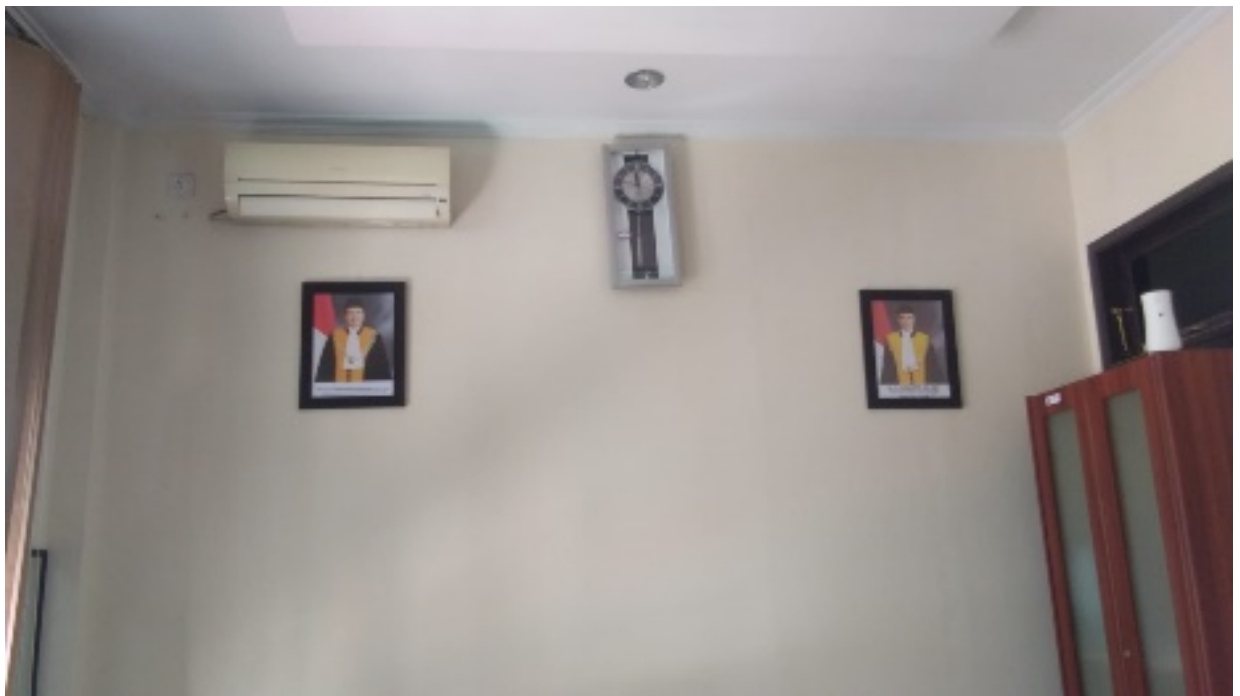
Pejabat Pembuat Komitmen



PAISU BATUBARA

NIP 197708152001121004

Dicetak pada tanggal 26 Januari 2022





PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl.LintasSolok-Padang Km 18 PasarUsang Koto GadangGuguk

Telp/Fax(0755) 310445-31174-31124

Website :<http://www.pakotobaru.net> E-mail : pa_kotobaru@yahoo.co.id

KOTO BARU – SOLOK

Nomor : W3-A11/1023/HM.01.1/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Koordinasi

Koto Baru, 10 Juni 2022

Kepada

Yth. Bapak Ibu Aparatur

Pengadilan Agama Koto Baru

di

Koto Baru

Assalammu'alaikumWr. Wb.

Bersama ini kami undang Bapak Ibu Aparatur Pengadilan Agama Koto Baru untuk dapat hadir pada ;

Hari / Tanggal : Senin /13 Juni 2022
Jam : 14.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru
Acara : Monev Kedisiplinan Aparatur

Demikianlah undangan ini disampaikan terimakasih.



RINA EKA FATMA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguk
Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.
Website : <http://www.pakotobaru.go.id> E-mail : pa.kotobaru@pta.padang.go.id

KOTO BARU – SOLOK

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : (Koordinasi)
Nama Kegiatan : Monev Kedisiplinan Aparatur
Hari, Tgl. : Senin 13 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru.
Pimpinan Rapat : Ketua

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Rina Eka fatma	Ketua	1.
2.	Angel Gynifudi	Malik	2.
3.	Alimahani	Hakim	3.
4.	Azmar Syams	Hakim	4.
5.	Miptah Hurrahmah	Hakim	5.
6.	Asmeilia	Hakim	6.
7.	Pasul Bahubaru	Setektaris	7.
8.	Jusis Edward	Hakim	8.
9.	Nila Novita	Panitera	9.
10.	Prima Yenni	Panitera Puh	10.
11.	Yusra	PPMPK	11.
12.	Asylini	PPMPK II	12.
13.	Rahmat Hidayat	APP	13.
14.	Syofu Aprina	PP	14.
15.	Luvita Yulimas	PP	15.
16.	M. Arif Wira Bakhti	APP	16.
17.	Ravel Almasri	APP	17.

18.	Hasnur Rafiq	Kasubbag umum	18.
19.	Fauzan Putra	RTIP	19.
20.	Yahma Hendro	PPMPN	20.
21.	Izawodin	DS	21.
22.	ZULYARNI	JSP	22.
23.	Selvia	Staf	23.
24.	Rendi Jopi	PPMPN	24.
25.	Reno Hariyanto	PPMPN	25.
26.	WIWI ANTO	PPMPN	26.
27.	Deluanto	PPMPN	27.
28.	Rufh DESFLTO	Pannw ggt	28.
29.			29.
30.			30.



RINA EKA FATMA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. LintasSolok-Padang Km 18 PasarUsang Koto GadangGuguk
Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.
Website : <http://www.pakotobaru.go.id> E-mail : pa.kotobaru@pta.padang.go.id.

KOTO BARU – SOLOK

NOTULEN RAPAT

Jenis Kegiatan : (Koordinasi)
Nama Kegiatan : Monev Kedisiplinan Aparatur
Hari, Tgl. : Senin 13 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru.
Pimpinan Rapat : Ketua

Rapat dipimpin Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. dan mengawali kegiatan membacakan bismillah agar kegiatan ini diberkahi Allah, SWT. Dan dilanjutkan dengan Pengarahan oleh Ketua yang pada pokoknya:

1. Melakukan Presensi Online sebelum Batas jam 08.00 WIB pada Pagi Hari dan jika Presensi error langsung isi absen Manual
2. Tidak melakukan presensi online di atas jam 08.00 WIB jika Presensi Error atau Hp bermasalah atau jaringan trouble
3. Membuat surat Pernyataan tidak presensi diakibatkan Error dari Pusat atau maintainance/dalam Pemeliharaan server atau Aplikasi

Demikian inti rapat Monitoring dan Evaluasi Kedisiplinan Aparatur Pengadilan Agama Koto Baru. dan Rapat ditutup dengan membacakan Hamdalah



Diketahui oleh
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Notulen

YUSRA, S.H.I.



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

J. Lintas Solok Padang, Km. 14 (Pasar Lintang Koto Gadang Gajah)
Telp / Fax (0755) 310445-31174-31124

pengadilan.agama.kotobaru@kabar.go.id / pengadilan.agama.kotobaru.go.id

KOTO BARU - SOLOK

NOTULEN RAPAT

**RAPAT KOORDINASI
MONEV KEDISIPLINAN APARATUR 2022
SENIN, TANGGAL 13 JUNI 2022**





PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : W3-A11/82/Kp.04.6/II/2022

T E N T A N G
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Koto Baru, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021. Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan: Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atas nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 jabatan sebagaimana tersut pada lajur 4 yang bernilai sebagaimana tersebut pada lajur 6, dalam lampiran Keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAM KOTO BARU TAHUN 2022;

PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Nomor : SP. DIPA. 005.01.2.401984/2021 tanggal 23 November 2020;

KEDUA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2021 s/d 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

KAEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Kab. Solok

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

PAISUL BATUBARA

NIP. 19770815 200112 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI ;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok
5. Pengadilan Tinggi Agama Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/82/Kp.04.6/I/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan PPNPN	Besaran Honorarium
1	2	3	4	5
1	Delvianto, S.H.	Koto Baru, 12 Oktober 1979	Satpam	Rp. 3.006.000,-
2	Yusra, S.H.I.	Bukittinggi, 27 Juli 1984	Pramubakti	Rp. 2.733.000,-
3	Yama Hendra, S.H.I.	Dilam, 11 September 1984	Pramubakti	Rp. 2.733.000,-
4	Wiwianto, S.Kom.	Koto Baru, 27 Juli 1988	Pramubakti	Rp. 2.733.000,-
5	Rendi Jopi, S.Si.	Guguak, 22 November 1991	Pengemudi	Rp. 3.006.000,-
6	Asyelni, S.Sy.	Solok, 17 Oktober 1993	Pramubakti	Rp. 2.733.000,-
7	Reno Hariyanto	Guguak, 12 November 1989	Satpam	Rp. 3.006.000,-

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 03 Januari 2022
Kuasa Pengguna Anggaran



PAISUL BATUBARA
NIP. 19770815 200112 1 004



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguk

Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124

Website : <http://www.pakotobaru.net> E-mail : pa_kotobaru@yahoo.co.id

KOTO BARU – SOLOK

Nomor : W3-A11/1160/ HM.01.1/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Koto Baru, 15 Juni 2022

Kepada

Yth. Bapak Ibu Tim Review SOP 2022

Pengadilan Agama Koto Baru

di

Koto Baru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami undang Bapak Ibu Tim Review SOP Pengadilan Agama Koto Baru untuk dapat hadir pada ;

Hari / Tanggal : Jumat / 17 Juni 2022
Jam : 10.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Koto Baru
Acara : Monitoring dan Evaluasi SOP 2022

Demikianlah undangan ini disampaikan terimakasih.



wassalam
Ketua

RINA EKA FATMA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguk
Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.
Website : <http://www.pakotobaru.go.id> E-mail : pa.kotobaru@pta.padang.go.id

KOTO BARU – SOLOK

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : (Koordinasi)
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi SOP
Hari, Tgl. : Jumat, 17 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Koto Baru.
Pimpinan Rapat : Ketua

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.	Pembina	1.
2.	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Pengarah	2.
3.	Alimahaini, S.H.I.	Ketua Tim	3.
4.	Dra Nila Novita, S.H.	Sekretaris	4.
5.	Paisul Batubara, S.Ag.	Koordinator Adm. Manajemen Publik	5.
6.	Prima Yenni, S.H.	Koordinator Administrasi Umum	6.
7.	Embrizal, S.H.I.	Koordinator Administrasi Kepaniteraan	7.
8.	Yusra, S.H.I.	Admin	8.
9.	Yama Hendra, S.H.I.	Admin	9.
10.	Wiwianto, S.Kom.	Admin	10.



RINA EKA FATMA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. LintasSolok-Padang Km. 18 PasarUsang Koto GadangGuguk
Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.
Website : <http://www.pakotobaru.go.id> E-mail : pa.kotobaru@pta.padang.go.id.
KOTO BARU – SOLOK

NOTULEN RAPAT

Jenis Kegiatan : (Koordinasi)
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi SOP
Hari, Tgl. : Jumat, 17 Juni 2022
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru.
Pimpinan Rapat : Ketua

Rapat dipimpin Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. dan mengawali kegiatan membacakan bismillah agar kegiatan ini diberkahi Allah, SWT. Dan dilanjutkan dengan Pembahasan terhadap Monev SOP yang pada pokoknya:

1. Pembuatan SOP sudah sesuai dengan peraturan namun ada beberapa sop yang perlu direvisi karena sudah mengalami beberapa proses yang berbeda dengan yang sebelumnya
2. SOP yang Akan di revisi akan didata lebih lanjut untuk dilakukan perubahan
3. Ditunjuk Admin untuk melakukan perubahan pada SOP yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
4. Untuk Bagian Kepegawaian terdapat SOP Kenaikan Pangkat yang perlu direvisi agar disesuaikan dengan alur kondisi sekarang
5. Bagian Keperkaraan juga terdapat SOP yang harus direvisi yaitu SOP Prosedur Layanan Perbitan dan Penyerahan Akta Cerai

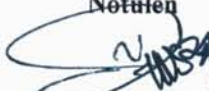
Demikian inti rapat Monitoring dan Evaluasi SOP yang disampaikan oleh ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk segera dilakukan perbaikan.

Diketahui oleh
Ketua



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Notulen



YUSRA, S.H.I.



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguk

Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.

Website : <http://www.jakotabarbaru.go.id> E-mail : panitia.pengadilan.padang.go.id.

KOTO BARU – SOLOK

NOTULEN RAPAT

Monitoring dan Evaluasi SOP

Jumat, 17 Juni 2022





PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jln. Lintas Solok-Padang KM 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguak
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat
Tlp. (0755)31124-31172 Fax (0755)31046

Website : www.pa-kotobaru.go.id / email : pa.kotobaru@pta-padang.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

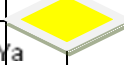
Nomor	SOP/AS/09
Tanggal Pembuatan	20/6/2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	20/6/2022
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
 Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. NIP. 19810422 200704 2 001	

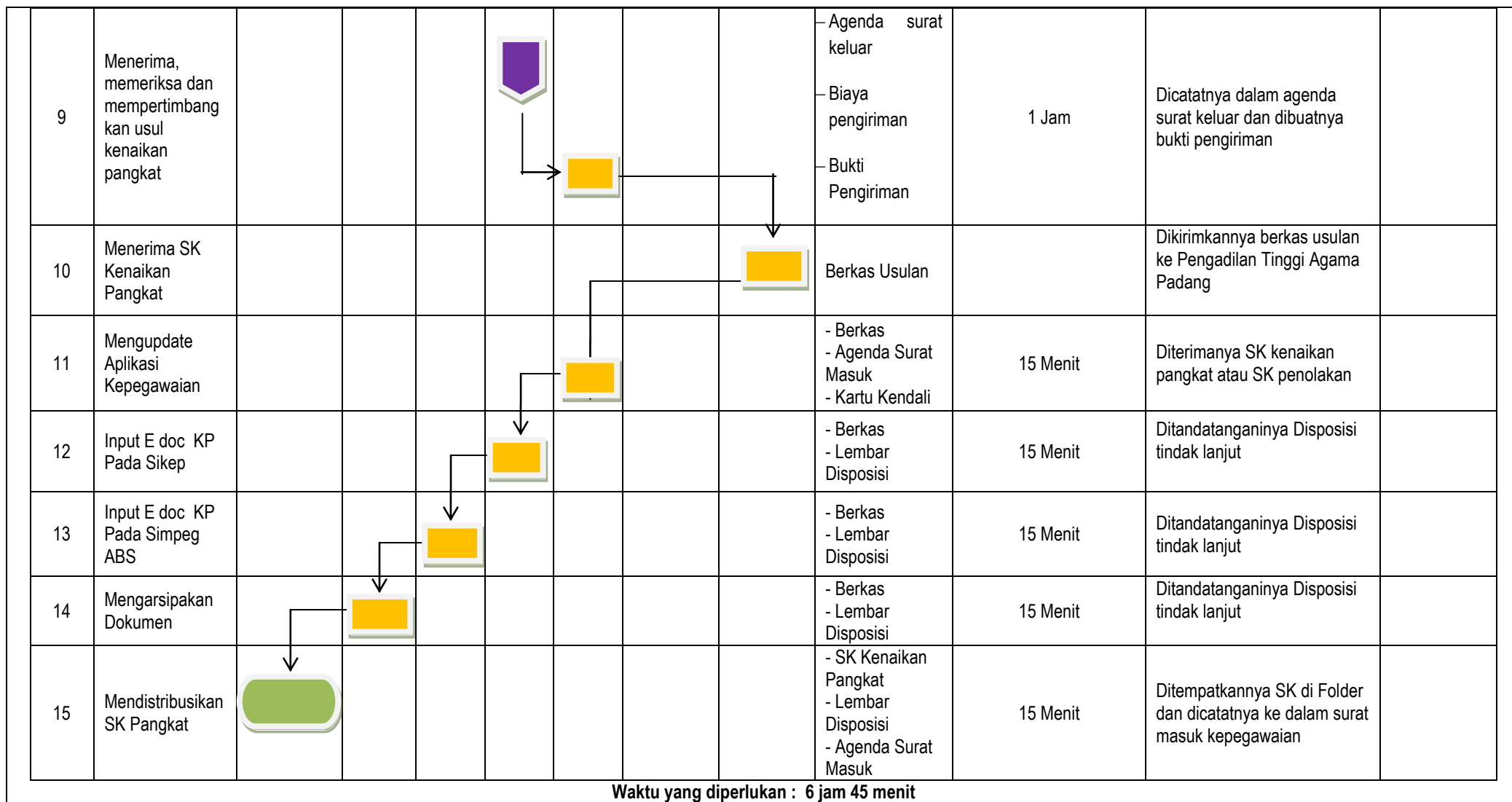
DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:	✓	NO. SALINAN : 002
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Koto Baru
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian	1. S-1
2.	PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil	
3.	PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS	
4.	kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS jo PP No. 12 Tahun 2002	
5.	Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Pengelolaan Data Pegawai	- Komputer / Laptop - ATK - Dokumen Kepegawaian - SIKEP (system informasi kepegawaian) - EDOK (elektronikDokumen)
2.	SOP Pembuat Daftar Gaji	
3.	SOP Arsip Pegawai	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Keterlambatan penerbitan SK Kenaikan Pangkat menghambat hak kesejahteraan PNS aparat peradilan yang dapat mengakibatkan menurunkan kinerja aparat peradilan.	Buku kendali

PROSEDUR PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT

No.	Aktivitas	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Kasub Kepegawai an	Sekret aris	Panit era	Ketua	Kasu b Umu m	Baperjak at	PTA / Dirjen Badilag / Sekretari s MA / BUA	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima usulan kenaikan pangkat								- DP3 2 Tahun terakhir - SK PNS Awal dan Terakhir	30 Menit	Dicatatnya dalam buku kegiatan	
2	Meneliti kelengkapan berkas								- DP3 2 Tahun Terakhir - SK PNS Awal dan Terakhir - Cek List	30 Menit	Dibuatnya Cek List kelengkapan berkas	
3	Mempertimbang kan usulan kenaikan pangkat			Tidak					Berkas Usulan	30 Menit	Ditandatangani rekomendasi memenuhi syarat atau tidak	
4	Mempersiapkan usulan								- Berkas - Komputer - ATK	1 Jam	Dibuatnya konsep usulan	
5	Memeriksa kelengkapan usulan								Berkas Usulan	30 Menit	Diparafnya konsep usulan	
6	Mempersiapkan pengiriman berkas / pengarsipan								Berkas Usulan	30 Menit	Ditandatanganinya atau ditolaknya usul kenaikan pangkat	
7	Menginput E doc Pada Aplikasi SIUIPIK								Berkas Usulan	1 Jam	Dijilidnya berkas usulan atau diarsipkan	



Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022
Tanggal : 01 April 2022

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN		Tugas
		KEDINASAN	TIM	
1	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.	Ketua	Pembina	Membina dan menerima hasil terhadap jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah	Mengarahkan jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
4	Alimahaini, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim	Merumuskan kegiatan dan Melakukan Koordinasi serta melaporkan kegiatan
5	Paisul Batubara, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris	Merancang program serta menggerakkan serta mendokumentasikan kegiatan



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Menimbang : a. Bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

b. Bahwa adanya salah seorang anggota dalam Tim yang memasuki Masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang baru;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru bertugas
- a. mensosialisasikan definisi, bentuk, jenis dan sumber terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Koto Baru;
 - b. mencegah adanya gratifikasi sesuai dengan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
 - c. mendorong pelaporan gratifikasi kepada penegak hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya suap;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag..
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN		Tugas
		KEDINASAN	TIM	
1	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.	Ketua	Pembina	Membina dan menerima hasil terhadap jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah	Mengarahkan jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
4	Alimahaini, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim	Merumuskan kegiatan dan Melakukan Koordinasi serta melaporkan kegiatan
5	Paisul Batubara, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris	Merancang program serta menggerakkan serta mendokumentasikan kegiatan
6	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Hakim	Anggota	mensosialisasikan definisi, bentuk,
7	Azimar Syamsi, S.H.I.	Hakim		
8	Asmeilia, S.H.I.	Hakim		
9	Yulis Edward, S.H.I.	Hakim		

10	Dra. Nila Novita, S.H.	Panitera		jenis dan sumber terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Koto Baru dan Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja serta mengumpulkan data serta bahan dalam kegiatan pengendalian gratifikasi
11	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.	Panmud Gugatan		
12	Prima Yenni, S.H.	Panmud Permohonan		
13	Embrizal, S.H.I.	Panmud Hukum		
14	Fauzan Putra, S. Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan		
15	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan		



Ketua,

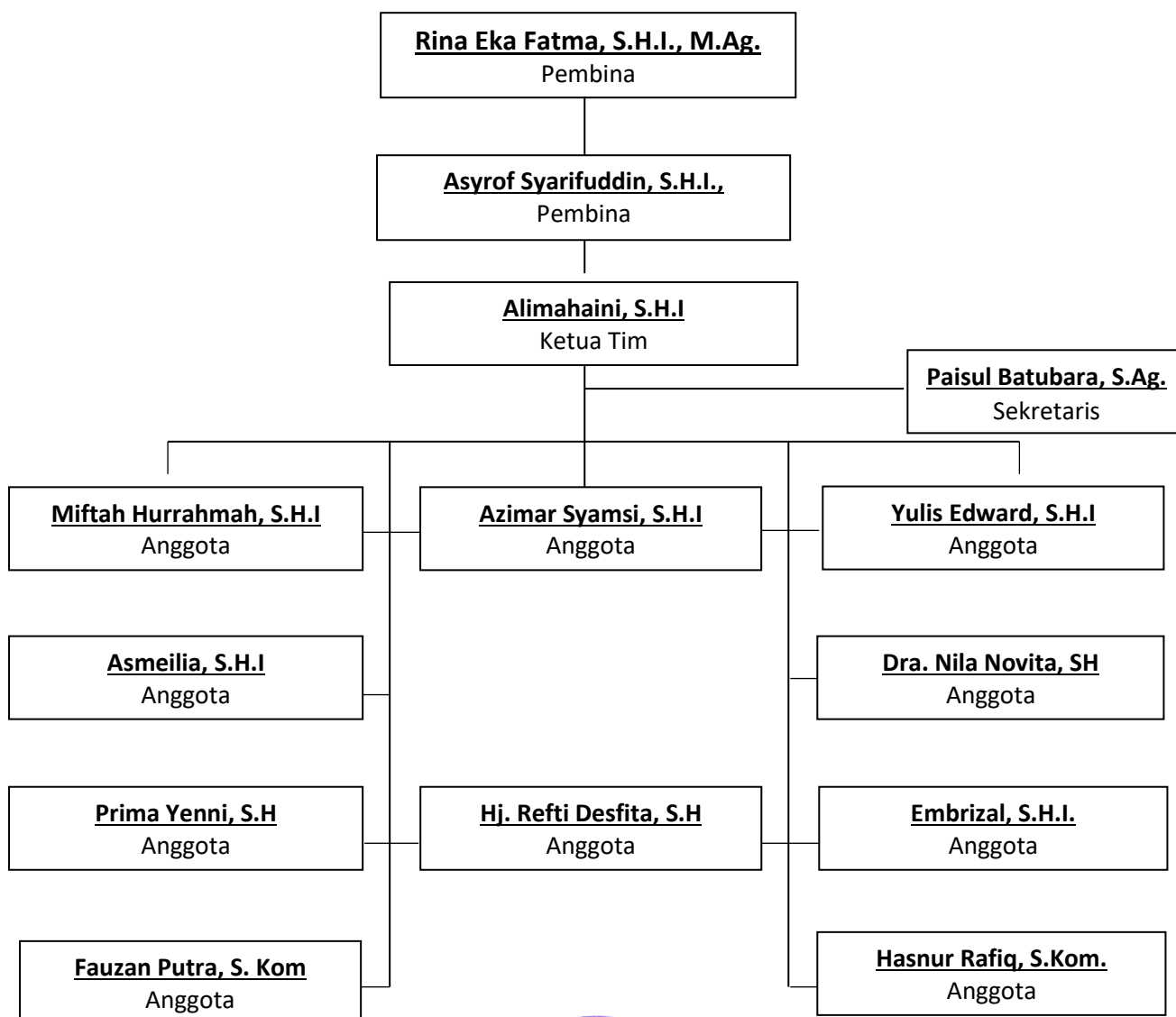
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

**STRUKTUR TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 2022**



Ketua,

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 190422 200704 2 001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR: W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keobjektifitasan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pangkat dan penunjukan diklat struktural perlu dibentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan KMA 350 Tahun 1998;
- b. Bahwa Menetapkan kembali susunan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru dikarenakan adanya Pensiun salah seorang dalam Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Koto Baru;
- c. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai personalia Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang no 7 tahun 1989;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

- Struktural;
8. Kepres Nomor 9 Tahun 1985 jo Nomor 58 Tahun 1998 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
 9. Perma nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Keputusan Sekretaris MA Nomor 1 tahun 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi pada Kesekretariatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU PADA TAHUN 2022**
- Pertama : Menunjuk para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai personalia Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Agama Koto Baru dengan tugas;
1. Melaksanakan sidang-sidang Baperjakat.
 2. Melakukan inventarisasi jabatan yang kosong.
 3. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan.
 4. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam usulan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022

KETUA,



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
 Nomor : W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022
 Tanggal : 01 April 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
 Pada Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN		
			DALAM BAPERJAKAT	DALAM DINAS	TUGAS
1	2	3	4	5	6
1	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Penata TK. I/III.d	Ketua/Anggota	Wakil Ketua	- Melaksanakan sidang-sidang Baperjakat.
2	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Penata Muda Tk I /III.b Penata Muda /III.a	Sekretaris	Plt. Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	- Melakukan inventarisasi jabatan yang kosong.
3	Alimahaini, S.H.I.	Penata Muda /III.a Penata Tk I/ III.d Penata Tk I/III.d	Anggota	Hakim	- Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan. - Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dalam usulan kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural.
4	Yulis Edward, S.H.I.		Anggota	Hakim	
5	Dra. Nila Novita, S.H.		Anggota	Panitera	
6	Paisul Batubara, S.Ag.		Anggota	Sekretaris	



Mengetahui

Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

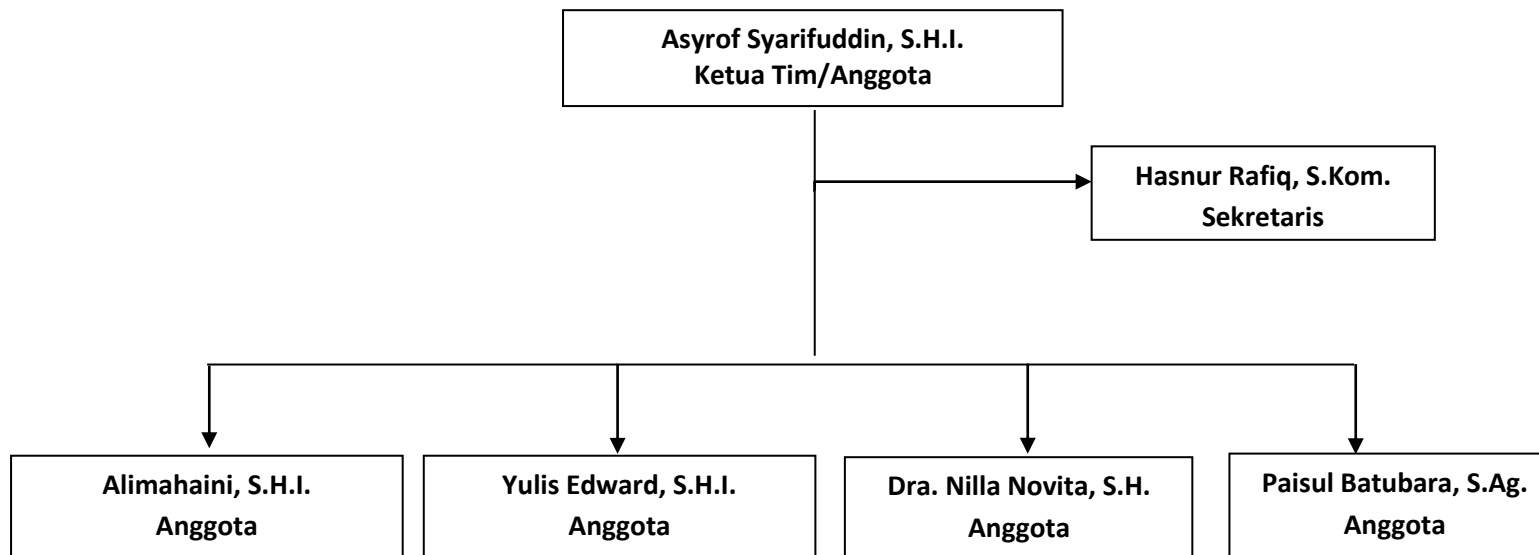
NIP : 19810422 200704 2 001

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

NOMOR : W3-A11/1087/KP.02.1/IV/2022

**TENTANG : PENUNJUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

**STRUKTUR TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
Nomor : W3-A11/1088/KP.04.6/IV/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP PELAKSANAAN
KEPUTUSANKETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaannya, maka untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditunjuk Tim pengawas;
- b. Bahwa dikarenakan adanya salah seorang dari Tim memasuki masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang baru;
- c. Pejabat yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengawas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor RI :070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
4. Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 069/KMA/SK/V/2009, perubahan pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :177/KMA/SK/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

Pertama : Menunjuk Tim Pengawas Disiplin Terhadap Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang Ketentuan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Pada Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 sebagai berikut;

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Asyrof Syarifuddin, S.H.I. NIP. 19800627 200904 1 006	Ketua Tim /Anggota	Menunjuk Petugas dan mengkoordinir absen
2.	Paisul Batubara, S.Ag. NIP.19770815 200112 1 004	Sekretaris /Anggota	Memberikan rekomendasi kepada Pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi
3.	Dra. Nila Novita, S.H. NIP. 19671105 199303 2 002	Anggota	
4.	Hasnur Rafiq, S.Kom. NIP. 19880618 201503 1 001	Anggota	Melakukan monitoring absensi

Kedua : Tugas Tim Pengawas dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penunjukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap

masing-masing Pegawai Pengadilan Agama Koto Baru yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, Tim yang telah ditunjuk bertanggung jawab dan harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua,

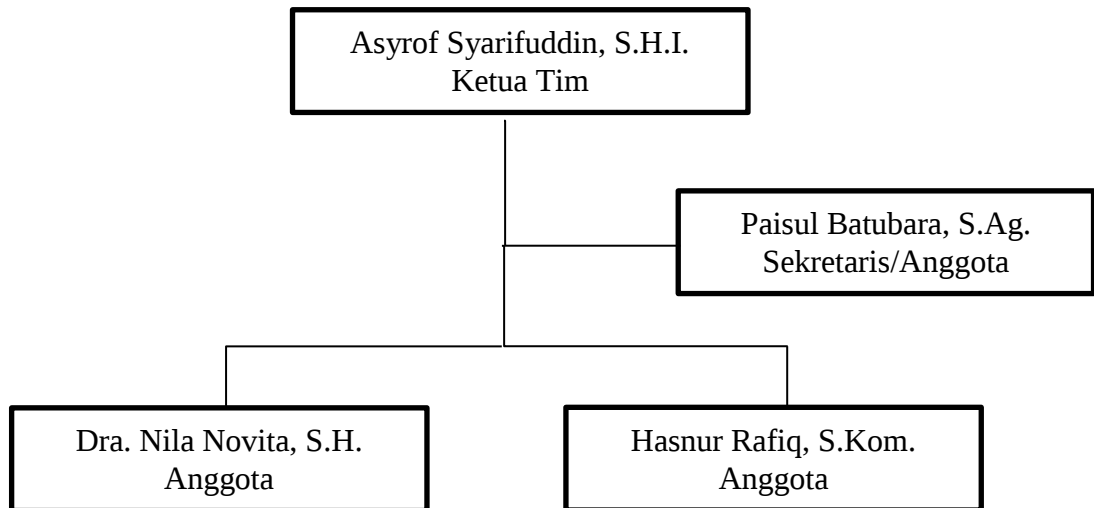
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : Nomor : W3-A11/1088/KP.04.6/IV/2022
TANGGAL : 01 April 2022

STRUKTUR TIM PENGAWAS DISIPLIN TERHADAP PELAKSANAAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022



Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Agama Koto Baru untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa adanya perubahan anggota dalam Tim karena salah seorang anggota Tim memasuki masa pensiun, maka perlu disusun keanggotaan tim yang baru;
- c. Bahwa ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I.;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto
Baru Nomor W3-A11/320/PS.00/SK/IV/2022 tanggal 14
Februari 2022 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022;

KEDUA : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan
susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
adalah :

- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas,
dengan memprioritaskan pada target tujuan
pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah
birokrasi bersih dan melayani;
- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit
pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan
wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan
Pengadilan Agama Koto Baru;
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi,
pengawasan yang efektif untuk mempercepat
pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan
Agama Koto Baru;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua
Pengadilan Agama Koto Baru;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

NIP : 19810422 200704 2 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

NOMOR : W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022

TANGGAL : 01 April 2022

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

Penanggungjawab : Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Ketua : Asyrof Syarifuddin, S.H.I.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Hakim Pengadilan Agama Koto Baru

Sekretaris I : Dra. Nila Novita, S.H.
Panitera Pengadilan Agama Koto Baru

Sekretaris II : Paisul Batubara, S.Ag.
Sekretaris Pengadilan Agama Koto Baru

No	Nama	Area	Tugas
I.	Komponen Proses		
1.	Alimahaini, S.H.I.	Koor. Area I	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target Manajemen Perubahan;
2.	Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.	Anggota	b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru wujud implementasi Manajemen Perubahan;
3.	Selvia, S.E.	Anggota	c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru
			d. Melaporkan hasil pelaksanaan dari Manajemen Perubahan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1.	Prima Yenni, S.H.	Koor. Area II	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada Penataan Tatalaksana;
2.	Zulyarni, S.H.	Anggota	b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Implementasi Pada Penataan Tatalaksana;
3.	Rendi Jopi, S.Si.	Anggota	
4.	Wiwianto, S.Kom.	Anggota	

			c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penataan Tatalaksana kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1. Yulis Edward, S.H.I. 2. Hasnur Rafiq, S.Kom 3. Yusra, S.H.I.		Koor. Area III Anggota Anggota	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada Penataan Sistem SDM; b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Penataan Sistem SDM mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru; c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan terhadap Penataan Sistem SDM yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru d. Melaporkan hasil pelaksanaan Penataan Sistem SDM kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1. Azimar Syamsi, S.H.I. 2. Fauzan Putra, S.Kom. 3. Yama Hendra, S.H.I.		Koor. Area IV Anggota Anggota	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru; c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru

			d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1. 2. 3.	Asmeilia, S.H.I Izzuddin, S.H.I. Delvianto, S.H.	Koor. Area V Anggota Anggota Anggota	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru; c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
1. 2. 3. 4.	Embrizal, S.H.I. Refti Desfita, S.Ag., S.H. Bambang Dwi Asmoro, S.SI Reno Hariyanto	Koor. Area VI Anggota Anggota Anggota	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru; c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
II. 1.	Komponen Hasil Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Koordinator	a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas,

2.	Asyelni, S.Sy.	Anggota	dengan memprioritaskan pada
3.	Rendi Jopi, S.Si.	Anggota	Komponen Hasil;
			b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Komponen Hasil Pada ZI Pengadilan Agama Koto Baru;
			c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat Komponen Hasil terdata
			d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

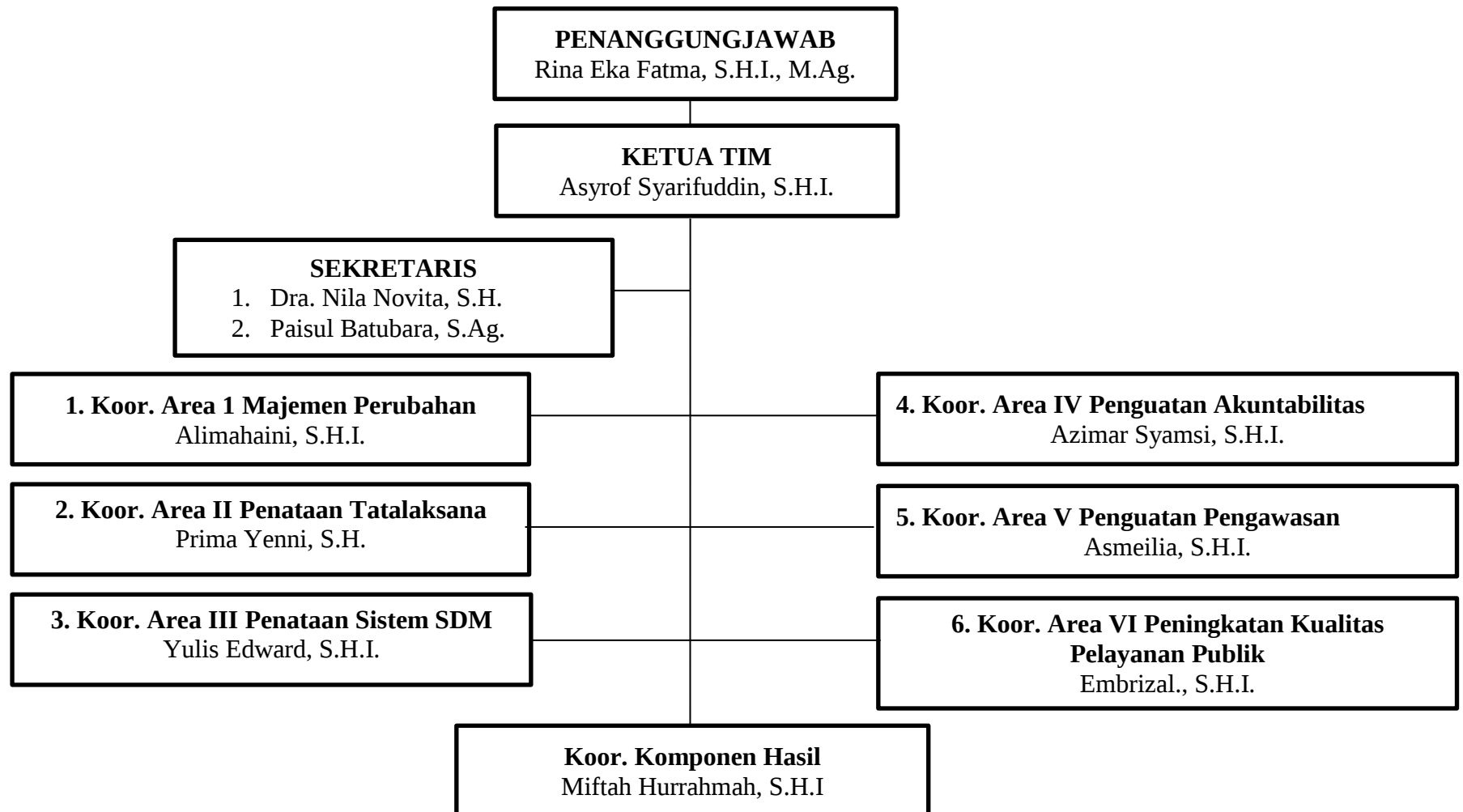
LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

NOMOR : W3-A11/1089/PS.00/SK/IV/2022

TANGGAL : 01 April 2022

**STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Menimbang : a. Bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

b. Bahwa adanya salah seorang anggota dalam Tim yang memasuki Masa Pensiun, maka perlu dibentuk Tim yang baru;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru;
- KEDUA : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru bertugas
- a. mensosialisasikan definisi, bentuk, jenis dan sumber terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Koto Baru;
 - b. mencegah adanya gratifikasi sesuai dengan penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
 - c. mendorong pelaporan gratifikasi kepada penegak hukum sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya suap;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Koto Baru bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag..
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1090/OT.01.3/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN		Tugas
		KEDINASAN	TIM	
1	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.	Ketua	Pembina	Membina dan menerima hasil terhadap jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Wakil Ketua	Pengarah	Mengarahkan jalannya pengendalian gratifikasi serta melakukan evaluasi Kinerja
4	Alimahaini, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim	Merumuskan kegiatan dan Melakukan Koordinasi serta melaporkan kegiatan
5	Paisul Batubara, S.Ag.	Sekretaris	Sekretaris	Merancang program serta menggerakkan serta mendokumentasikan kegiatan
6	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Hakim	Anggota	mensosialisasikan definisi, bentuk,
7	Azimar Syamsi, S.H.I.	Hakim		
8	Asmeilia, S.H.I.	Hakim		
9	Yulis Edward, S.H.I.	Hakim		

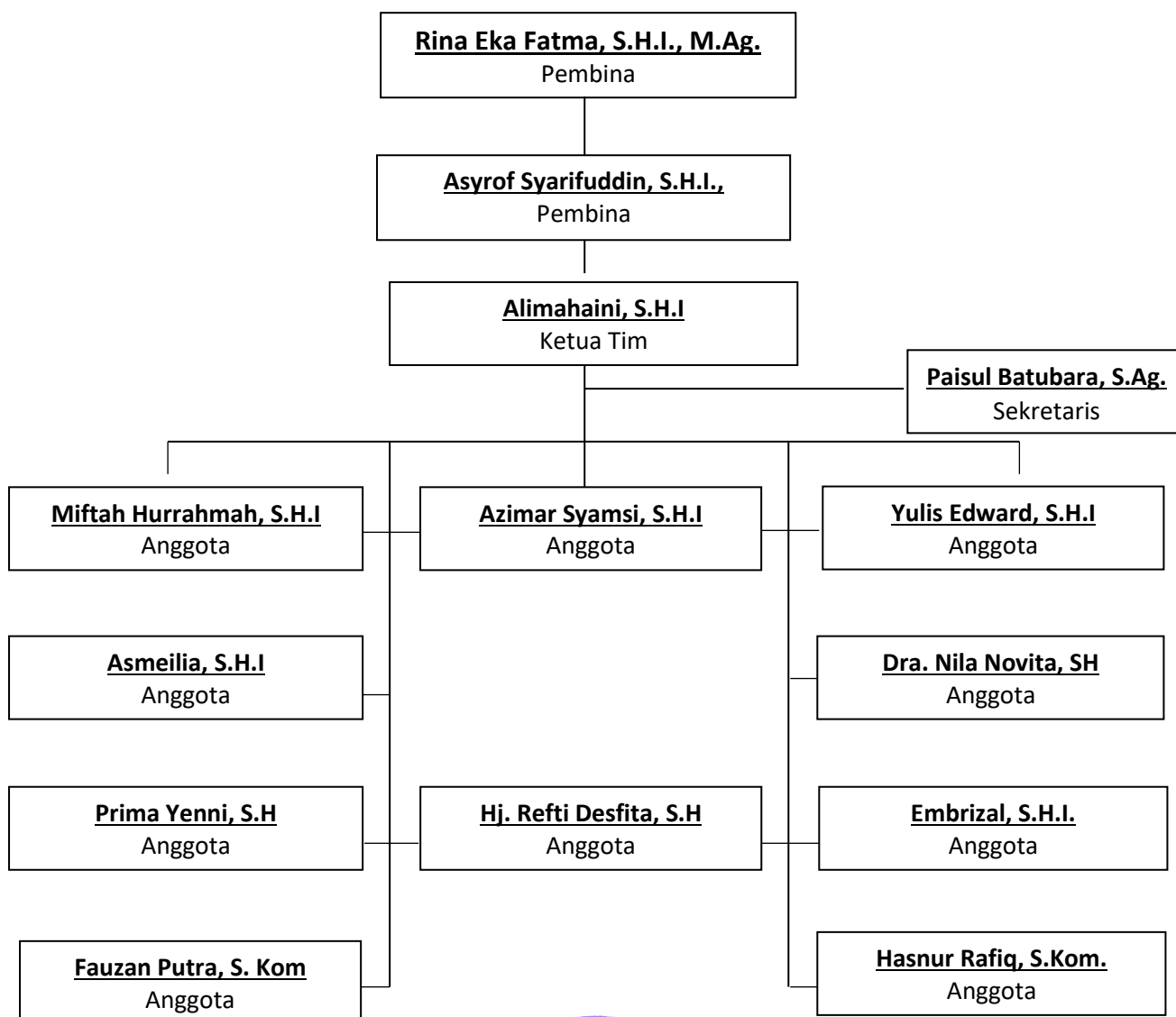
10	Dra. Nila Novita, S.H.	Panitera		jenis dan sumber terjadinya gratifikasi kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Koto Baru dan Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan kinerja serta mengumpulkan data serta bahan dalam kegiatan pengendalian gratifikasi
11	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.	Panmud Gugatan		
12	Prima Yenni, S.H.	Panmud Permohonan		
13	Embrizal, S.H.I.	Panmud Hukum		
14	Fauzan Putra, S. Kom	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan		
15	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan		



Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

**STRUKTUR TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTO BARU 2022**



Ketua,

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.
NIP. 190422 200704 2 001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022**

TENTANG

**PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Pengaduan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Koto Baru dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Koto Baru dilaksanakan melalui Petugas Meja Informasi dan Pengaduan;
- c. Bahwa adanya salah seorang anggota Tim memasuki masa Pensiun, agar pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Kembali Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Pengaduan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
8. Peraturan Komisi Pengaduan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Pengaduan Publik;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedomaan Pelayanan Pengaduan pada Mahkamah Agung RI;

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat dengan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 08 Agustus 2011 di Padang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN TAHUN 2022**

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor : W3-A11/36/KP.04.6/I/2022, tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengelola Meja Informasi dan Meja Pengaduan;

KEDUA : Membentuk Tim Petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir;

KETIGA : Tim Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan bertugas terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

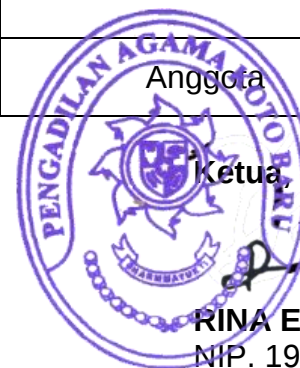


Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag
NIP. 19810422 200704 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
 NOMOR : W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022 TANGGAL 01 APRIL 2022
 TENTANG : PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
 PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

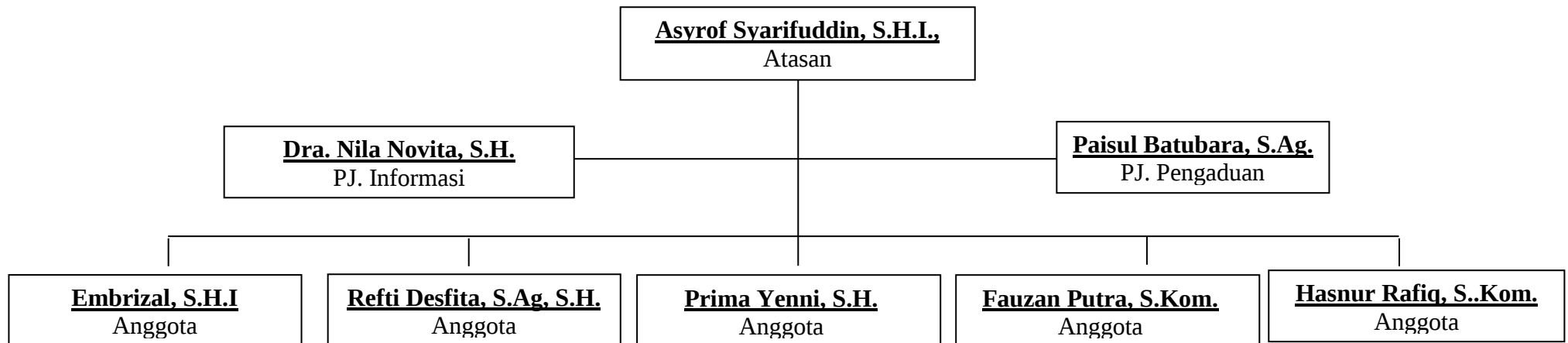
N O	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5	6
1	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Penata Tk. I (III/d)	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Meja Informasi dan Pengaduan	Melakukan Koordinasi dengan Ketua guna mendapatkan solusi
2	Dra. Nila Novita, SH.	Penata Tk. I / III.d	Panitera	Pejabat Pengelola Meja Informasi	Melakukan inventarisir Informasi
3	Paisul Batubara, S.Ag.	Penata Tk. I / III.d	Sekretaris	Pejabat Pengelola Meja Pengaduan	Melakukan inventarisir Pengaduan
4	Embrizal, S.H.I.	Penata/ III.c	Panmud Hukum	Anggota	Mengumpulkan data, bahan telaah informasi dan pengaduan
5	Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.	Penata Tk I/ III.d	Panmud Gugatan	Anggota	
6	Prima Yenni, S.H.	Penata Muda Tk I/III.b	Panmud Permohonan Kasubbag	Anggota	
7	Fauzan Putra, S. Kom.	Penata Tk I/ III.d	Kasubbag PTIP	Anggota	
8	Hasnur Rafiq, S. Kom.	Penata Muda Tk I/III.b	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
 NIP. 19810422 200704 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1091/KP.04.6/IV/2022 TANGGAL 01 APRIL 2022
TENTANG : PENGELOLA MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

STRUKTUR TIM PENHELOLA MEJA INFOR MASI DAN PENGADUAN



Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Nomor : W3-A11/1092/KP.04.6/IV/2022

Tentang

PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI

DISIPLIN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI

NEGERI SIPIL TAHUN 2022

PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008, tanggal 14 Mei 2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 035/SK/ IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaannya, maka untuk terlaksananya hal tersebut perlu ditunjuk Petugas Absen;
 - b. Bahwa Petugas Absen yang ditunjuk memasuki masa Pensiun, perlu ditunjuk Petugas Absen yang baru;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada huruf a diatas maka Ketua Pengadilan Agama Koto Baru perlu mengangkat dan menunjuk seorang Petugas Absen;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :070/KM/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Surat Keputusan perubahan pertama Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071 Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2009, /KMA/SK/V/2008, tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI DISIPLIN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : W3-A11/42/KP.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Absensi Disiplin Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja PNS;

- KEDUA : Menunjuk Sdr. **Hasnur Rafiq, S.Kom** sebagai Petugas Absen untuk Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Pengadilan Agama Koto Baru
- KETIGA : Petugas Absensi dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang baik melalui mesin (finger scan, mesin kartu) atau manual, serta surat tugas, cuti, surat keterangan sakit dan surat izin.
 - b. Berdasarkan rekapitulasi yang telah diklarifikasi, petugas absensi menghitung besarnya potongan dalam % (perseratus);
 - c. Pada setiap awal bulan, petugas absensi menghitung besarnya Tunjangan Khusus Kinerja bagi aparatur Mahkamah Agung RI dengan memperhitungkan besarnya potongan dan diketahui oleh pejabat penanggung jawab absensi untuk diteruskan kepada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, petugas absensi yang telah ditunjuk bertanggung jawab dan harus melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Pengadilan Agama Koto Baru.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Nomor : W3-A11/1093/Kp.04.6/IV/2022

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SERTA OPERATOR SIMPEG/SIKEP PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk melakukan penertiban terhadap data kepegawaian pada Pengadilan Agama Koto Baru, maka perlu melaksanakan SIMPEG/SIKEP
- b. Bahwa Petugas yang ditunjuk memasuki masa Pensiun, maka perlu ditunjuk petugas baru untuk pengupdate-an Monitoring terkait data dan dokumen Pegawai
- c. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pengupdate-an data system elektronik/perlu ditunjuk Petugas Admin Simpeg/Sikep Koto Baru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :144/KMA/SK/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SIMPEG/SIKEP PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor : W3-A11/43/Kp.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Admin serta Operator Simpeg ABS/Sikep;
- Kedua : 1. Menunjuk dan mengangkat **Hasnur Rafiq** sebagai **Admin** SIMPEG/SIKEP pada Pengadilan Agama Koto Baru tahun 2022;
2. Menunjuk dan mengangkat **Yusra, S.H.I.** Jabatan PPNPN sebagai **Operator**;
- Ketiga : Tugas Admin dan Operator adalah:
1. Melakukan Updating data apda Aplikasi sesuai kondisi
2. Melakukan Monitoring secara berkala Terhadap Aplikasi
3. Melakukan Validasi dan verifikasi terhadap data dan E-Doc
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
Ketua,


RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
Nomor : W3-A11/1094/OT.01.3/IV/2022

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : 1. Dalam rangka mendukung suksesnya Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama membentuk Tim Akreditasi Internal Nomor: 3107/DJA/OT.01.3/08/2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Agama Koto Baru dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001-2008;
2. Bahwa Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesia Court Performance Excellent ICPE);
3. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;
- Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Koto Baru;
- Ketiga : Menunjuk Tim Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Koto Baru sebagaimana terlampir Surat Keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810422 200704 2 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W3-A11/1094/OT.01.3/IV/2022
TANGGAL : 01 April 2022

**TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	Tugas
1.	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Hakim	Ketua Tim	Melakukan Koordinir SKM dan melaporkan kepada ketua
2.	Prima Yenni, S.H.	Panmud Permohonan	Analisis Dan Penyusunan	Melakukan analisis terhadap responden atau sebaran kuesioner
3.	Zulyarni, S.H.	Jurusita Pengganti	Surveyor	Melakukan pengumpulan data
4.	Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.	APP	Surveyor	
5.	Luvita Yulimas, A.Md.	Pengelola Perkara	Surveyor	
6.	Yama Hendra, S.H.I.	PPNPN	Surveyor	



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810422 200704 2 001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

NOMOR: W3-A11/1095/KP.04.6/II/2022

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang
1. bahwa dalam rangka terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama serta Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Koto Baru dengan Pengembangan Budaya Kerja dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan (Agent Of Change);
 2. bahwa Agen Perubahan dimaksudkan sebagai panutan dan atau figur yang dijadikan teladan diharapkan dapat merubah pola pikir semua pegawai Pengadilan Agama Koto Baru untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
 3. bahwa adanya salah seorang anggota memasuki masa Pensiun, maka perlu dibentuk susunan tim yang baru;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan dimaksud berupa, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pejabat sebagai Tim Seleksi Penetapan Agen Perubahan Pengembangan Budaya Kerja di Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dirubah lagi Nomor 03 Tahun 2009 Tentang mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006;
 2. Peraturan Menti Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Keputusan Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/IV/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap RB untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang berkualitas;
6. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131-1/SEK/KU.01.6/6/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Pedoman Kriteria Agen Perubahan;
7. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022;**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Nomor: W3-A11/1095/KP.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim Penilai Agen Perubahan Pengadilan Agama Koto Baru;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut pada kolom 1 (satu) sebagai tersebut pada kolom 5 (lima) Lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan kriteria penilaian sebagai pedoman untuk penilaian Agen Perubahan Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 01 April 2022
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
KETUA,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810422 200704 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1095/KP.04.6/IV/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

No	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5	6
1	RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.	Hakim Madya Pratama (IV/a)	Ketua	Penanggung Jawab	1. Mengarahkan tugas tim penilai Agen Perubahan 2. Meminta laporan tim penilai Agen Perubahan 3. Memeriksa dan mengevaluasi tugas-tugas tim penilai Agen Perubahan 4. Memberikan rekomendasi atas hasil penilaian Agen Perubahan
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Hakim Pratama Utama (III/d)	Wakil Ketua	Ketua	1. Mengkoordinir kerja tim penilai Agen Perubahan 2. Memutuskan kandidat Agen Perubahan yang dipilih dari suara terbanyak oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Koto Baru 3. Memimpin rapat pemberian penilaian Agen Perubahan 4. Menyampaikan hasil rapat tim penilai Agen Perubahan kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
3.	Hasnur Rafiq, S.Kom	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris	1. Mencatat, mengadministrasikan dan menatausahakan dokumen penilaian Agen Perubahan
4.	Alimahaini, S.H.I.	Hakim Pratama Madya (III/c)	Hakim	Anggota	1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat Agen Perubahan berdasarkan kategori masing-masing

5.	Yulis Edward, S.H.I.	Hakim Pratama (III/a)	Hakim	Anggota	1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat Agen Perubahan berdasarkan kategori masing-masing
6.	Dra. Nila Novita, S.H.	Penata TK I (III/d)	Panitera	Anggota	1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat Agen Perubahan berdasarkan kategori masing-masing
7.	Paisul Batubara, S.Ag	Penata TK I (III/d)	Sekretaris	Anggota	1. Membantu Ketua Tim dalam memberikan penilaian atas kandidat Agen Perubahan berdasarkan kategori masing-masing



Ditetapkan di : Koto Baru
 Pada Tanggal : 01 April 2022
 PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
 KETUA

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP.19810422 200704 2 001

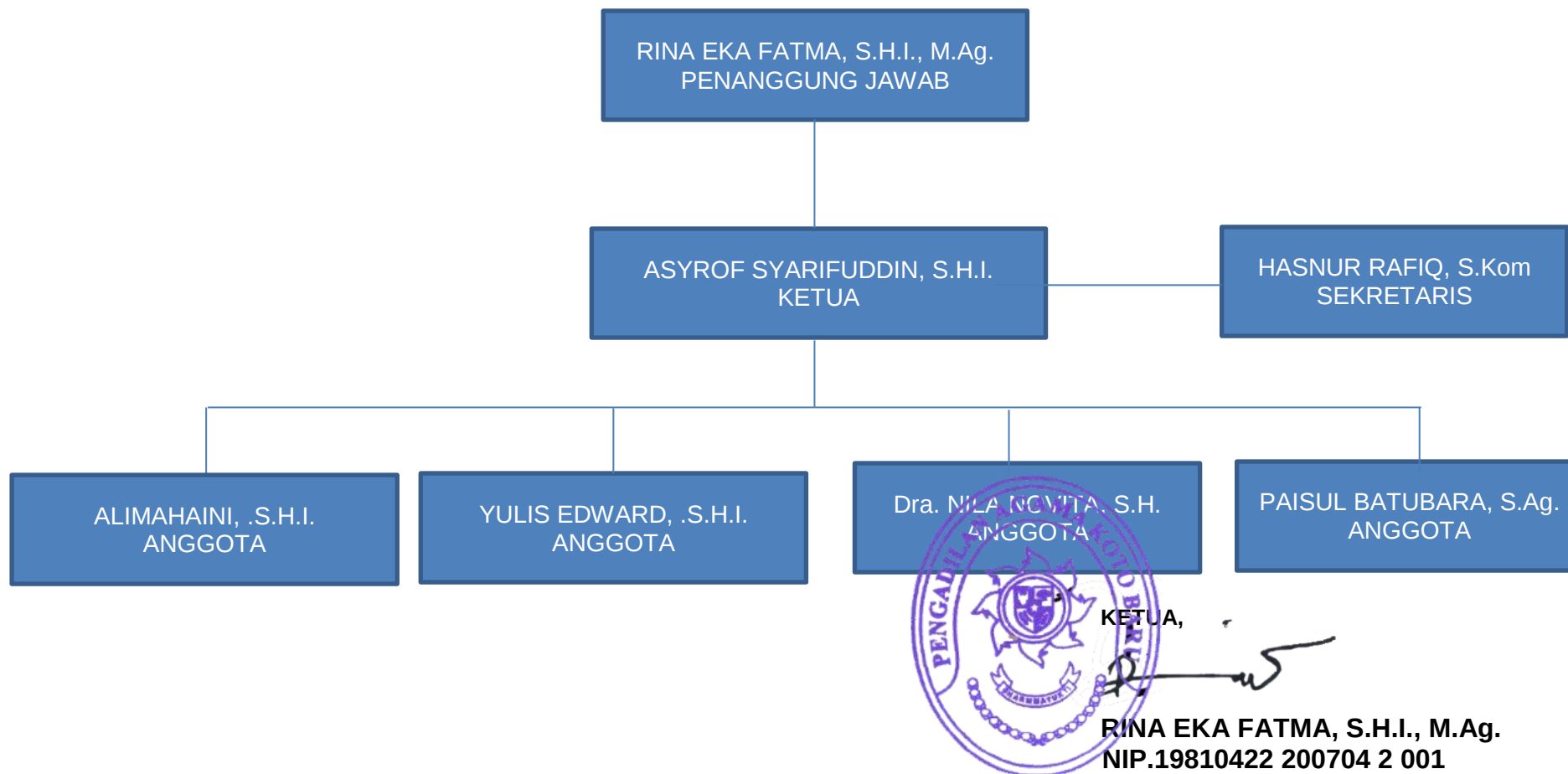
Lampiran II

Surat Keputusan Pelaksana Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

Nomor : W3-A11/1095/KP.04.6/IV/2022

Tanggal : 01 April 2022

STRUKTUR TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA KOTO BARU





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR : W2-A11/1096/KP.04.01/I/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN NOTULIS
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi terkait kebijakan pimpinan, tugas-tugas dan fungsi pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Koto Baru, maka dipandang perlu menunjuk Notulis untuk mencatat Setiap Hasil Rapat;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Notulis Pengadilan Agama Koto Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagai mana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PENUNJUKAN NOTULIS PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2021

Pertama : Menunjuk **Yusra, S.H.I.** Notulis pada Kegiatan Rapat Pimpinan Dan pada Kegiatan Rapat Umum.

Menunjuk **Selvia, S.E.** Sebagai Notulis pada Kegiatan Rapat Kesekretariatan dan Kegiatan Coffe Morning.

Menunjuk **Prima Yenni, S.H.** Sebagai Notulis pada Kegiatan Rapat Kepaniteraan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 01 April 2022
KETUA,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001

Tembusan :

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang;



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU
NOMOR W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

- Menimbang : a. bahwa program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Agama telah diubah menjadi Akreditasi Penjaminan Mutu;
- b. bahwa selaku pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama, Pengadilan Agama Koto Baru harus menyesuaikan dan melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu;
- c. bahwa agar program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Koto Baru terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan Tim Penjaminan Mutu;
- d. bahwa perlunya disusun tim yang baru dikarenakan salah seorang anggota memasuki masa Pensiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2022;
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor W3-A11/321/OT.01.3/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2022;
- KEDUA : Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 dengan struktur, susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Koto Baru sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 1 April 2022
Ketua

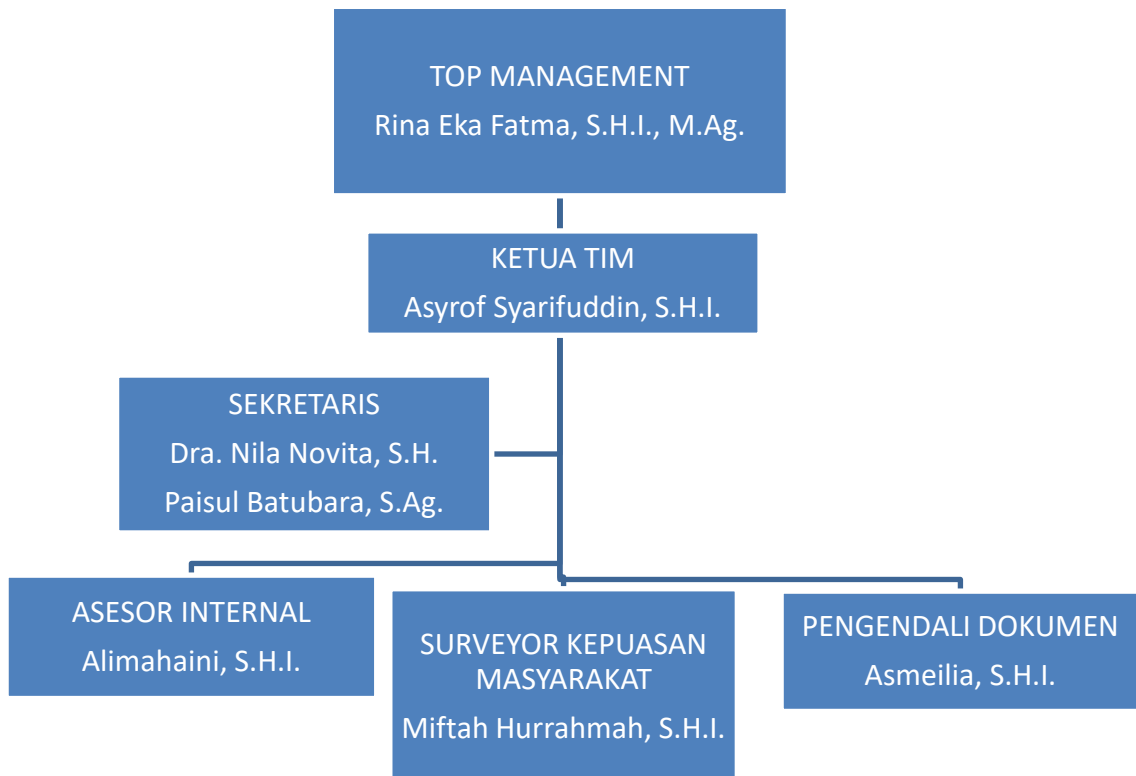
RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 190422 200704 2 001

Tembusan:

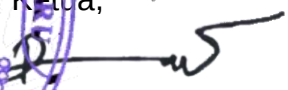
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**



Koto Baru, 01 April 2022
Ketua,

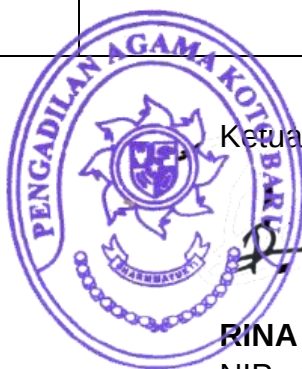

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 190422 200704 2 001

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : W3-A111097/OT.01.3/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022

**SUSUNAN TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1	Rina Eka Fatma, S.H.I., M. Ag.	Ketua	Top Management
2	Asyrof Syarifuddin, S.H.I.	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Dra. Nila Novita, S.H.	Panitera	Sekretaris APM
4	Paisul Batubara, S.Ag.	Sekretaris	
5	Alimahaini, S.H.I.	Hakim	Lead Asesor
6	Yulis Edward, S.H.I.	Hakim	Asesor
7	Azimar Syamsi, S.H.I.	Hakim	Asesor
8	Miftah Hurrahmah, S.H.I.	Hakim	Koordinator Surveyor Kepuasan Masyarakat
9	Prima Yenni, S.H.	Panmud Permohonan	Anggota SKM
10	Zulyarni, S.H.	Jurusita Pengganti	Anggota SKM
11	Rahmat Hidayat, S.Th.I., S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota SKM
12	Yama Hendra, S.H.I	PPNPN	Anggota SKM
13	Asyelni, S.Sy.	PPNPN	Anggota SKM
14	Asmeilia, S.H.I.	Hakim	Koordinator Pengendali Dokumen
15	Embrizal, S.H.I	Panmud Hukum	Anggota Pengendali Dokumen
16	Hj. Refti Desfita, S.Ag.,S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota Pengendali Dokumen
17	Fauzan Putra, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, TI	Anggota Pengendali Dokumen

		dan Pelaporan	
18	Hasnur Rafiq, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Pengendali Dokumen
19	Izzuddin, S.H.I.	Jurusita	Anggota Pengendali Dokumen
20	Selvia, S.E.	Analisis SDM	Anggota Pengendali Dokumen
21	Bambang Dwi Asmoro, S.Si.	Pranata Komputer	Anggota Pengendali Dokumen
22	Delvianto, S.H.	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen
23	Yusra, S.H.I.	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen
24	Wiwianto, S. Kom.	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen
25	Randi Jopi, S. Si.	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen
26	Reno Hariyanto	PPNPN	Anggota Pengendali Dokumen



Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 190422 200704 2 001

Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru
Nomor : W3-A11/1097/OT.01.3/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU TAHUN 2022**

NO	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Top Management	▪ Menetapkan dan mengganti struktur, susunan dan uraian tugas Tim Penjaminan Mutu ▪ Mengarahkan penerapan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh ▪ Mengevaluasi kinerja dan output Tim Penjaminan Mutu
2	Ketua	▪ Melaksanakan arahan Top Management ▪ Merumuskan kebijakan-kebijakan strategis ▪ Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal dalam rangka pengimplementasian sistem penjaminan mutu ▪ Memimpin rapat-rapat koordinasi Tim Penjaminan Mutu ▪ Mengevaluasi kinerja dan output seluruh anggota Tim Penjaminan Mutu ▪ Memberikan laporan secara berkala kepada Top Management
3	Sekretaris	▪ Merancang program kerja Penjaminan Mutu di lingkup Kepaniteraan (Panitera) ▪ Merancang program kerja Penjaminan Mutu di lingkup Kesekretariatan (Panitera) ▪ Menggerakkan dan mengontrol penerapan sistem penjaminan mutu ▪ Menyenggarakan rapat-rapat koordinasi Tim Penjaminan Mutu ▪ Menyosialisaikan dokumen-dokumen sistem penjaminan mutu ▪ Memberikan laporan secara berkala kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu
4	Asesor Internal	▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen internal (Koordinator) ▪ Menghimpun dan mengolah hasil asesmen internal (Sekretaris) ▪ Melaksanakan asesmen internal ▪ Membuat nilai dan menyusun daftar permintaan perbaikan ▪ Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan asesmen eksternal kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu

5	Surveyor Kepuasan Masyarakat	▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan SKM (Koordinator) ▪ Menghimpun dan mengolah hasil SKM (Sekretaris) ▪ Menyiapkan lembar kuesioner untuk SKM ▪ Menentukan responden dan jadwal SKM ▪ Menyelenggarakan SKM ▪ Mengolah dan menganalisis hasil SKM ▪ Menyusun Laporan SKM dan memberikannya kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu
6	Pengendali Dokumen	▪ Mengkoordinasikan pengelolaan seluruh dokumen Penjaminan Mutu (Koordinator) ▪ Membuat daftar dokumen Penjaminan Mutu sesuai dengan klasifikasinya (Sekretaris) ▪ Menyusun, mendistribusikan dan mengarsipkan dokumen-dokumen penjaminan mutu ▪ Menyusun dan memberikan laporan pengelolaan dokumen kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu



Ketua,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.
NIP : 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl.LintasSolok-Padang Km 18 PasarUsang Koto GadangGuguk

Telp/Fax(0755) 310445-31174-31124

Website :<http://www.pakotobaru.net> E-mail : pa_kotobaru@yahoo.co.id

KOTO BARU – SOLOK

Nomor : W3-A11/1106/ HM.01.1/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Koto Baru, 15 Juni 2022

Kepada

Yth. Bapak Ibu Tim Penyusun Program Kerja Tahun 2022

Pengadilan Agama Koto Baru

di

Koto Baru

Assalammu'alaikumWr. Wb.

Bersama ini kami undang Bapak Ibu Tim Penyusun Program Kerja
Pengadilan Agama Koto Baru untuk dapat hadir pada ;

Hari / Tanggal : Jumat /17 Juni 2022
Jam : 14.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru
Acara : Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TA 2022

Demikianlah undangan ini disampaikan terimakasih.



RINA EKA FATMA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguk

Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.

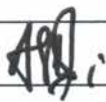
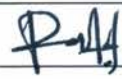
Website : <http://www.pakotobaru.go.id> E-mail : pa.kotobaru@pta.padang.go.id

KOTO BARU – SOLOK

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : (Koordinasi)
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TA 2022
Hari, Tgl. : Jumat, 17 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru.
Pimpinan Rapat : Ketua

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Rina Eka fatma	Ketua	1.
2.	Asyrop Syarifuddin	Wakil ketua	2.
3.	Almahmudi	Hakim	3.
4.	Rusul Rabbah	Se kretaris	4.
5.	Yulis EDWARD	- II -	5.
6.	Mila Novita	Panitera	6.
7.	Miftah Hurdiana	Hakim	7.
8.	Asmerlin	Hakim	8.
9.	ERIK RAZ	Am Hakim	9.
10.	Pinn Yanni	stannm P	10.
11.	Bambang Rini A.	Staf	11.
12.	LUVITA YUMAS	CPNS	12.
13.	M. ARIEF WIKI BHAWI	CPNS	13.
14.	Darel Almaris	CPNS	14.
15.	Fazri Putra	PtP	15.
16.	Syofia Afrina	CPNS	16.
17.	ZULYARMI	JSP	17.
18.	WILWATARA		18.
19.	Rahmat Indayot	ASP	19.
20.	Izzuddin	Jr	20.
21.	Azmar Syamsi	Hakim	21.

22.	SELVIA	Staf	22. sf
23.	Yama Honda	PPN PN	23. 
24.	Asri	PPN PN	24. 
25.	Reth- DGS P. 120	Panmw gsi	25. 
26.	Reno Haryanto	PPNPN	26. 
27.	Rendi Jopi	PPNPN	27. 
28.	Deluanto	PPNPN	28. 
29.			29.
30.			30.



RINA EKA FATMA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19810422 200704 2 001



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. LintasSolok-Padang Km 18 PasarUsang Koto GadangGuguk

Telp/Fax (0755) 310445-31174-31124.

Website :<http://www.pakotobaru.go.id> E-mail : pa.kotobaru@pta.padang.go.id.

KOTO BARU – SOLOK

NOTULEN RAPAT

Jenis Kegiatan : (Koordinasi)
Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Program Kerja TA 2022
Hari, Tgl. : Jumat, 17 Juni 2022
Waktu : 14.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Koto Baru.
Pimpinan Rapat : Ketua

Rapat dipimpin Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag. dan mengawali kegiatan membacakan bismillah agar kegiatan ini diberkahi Allah, SWT. Dan dilanjutkan dengan Pembahasan terhadap Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Tahun 2022 yang pada pokoknya:

1. Pelaksanaan Program Kerja berjalan sesuai dengan rencana namun ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan waktunya, diantaranya :
 - a. Monev Program Kerja
 - b. Monev SOP
 - c. Review SOP
2. Tindaklanjut dari Hasil Monev ini segera untuk dilakukan perubahan agar terpenuhinya rencana dari Program Kerja yang diharapkan semula

Demikian inti rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kerja yang disampaikan oleh ketua Tim APM-ZI Pengadilan Agama Koto Baru.



RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Notulen

YUSRA, S.H.I.



PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl. Lintas Solok-Padang Km. 10 Pasar Usang Koto Gadang Guguk

Telp/ Fax (0-55) 510445-311-4-31124

Website: www.pengadilanagaidkotobaru.id E-mail: pa.kotobaru@pa.kotobaru.id

KOTO BARU - SOLOK

NOTULEN RAPAT

MONEV RAPAT KERJA TAHUN 2022

JUMAT, TANGGAL 17 JUNI 2022





PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jl.Lintas Solok-Padang Km 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguk Telp/Fax
(0755) 310445-31174-31124

Website : <http://www.pakotobaru.net> E-mail : pa_kotobaru@yahoo.co.id

KOTO BARU – SOLOK

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W3-A11/1163/KP.01.1/VI/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

NIP : 19810422 200704 2 001

Jabatan : Ketua

Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

dengan ini menyatakan bahwa presensi online melalui <https://sikep.mahkamahagung.go.id> setiap hari akan dilaksanakan Absensi Pagi pukul 08.00 paling lambat dan pada titik ordinat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Koto Baru, 20 Juni 2022
Ketua Pengadilan Agama Koto
Baru,

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Tembusan:

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang;







PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Jln. Lintas Solok-Padang KM 18 Pasar Usang Koto Gadang Guguak

Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat

Tlp. (0755)31124-31172 Fax (0755)31046

Website : www.pa-kotobaru.go.id/ email : pa.kotobaru@pta-padang.go.id

SOLOK-PADANG

LAPORAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGADUAN TRIWULAN I TAHUN 2022

No.	Bulan	Jumlah Informasi	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1.	JANUARI	135	-	
2.	FEBRUARI	96	-	
3.	MARET	61	-	

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Koto Baru

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag

Koto Baru, 31 Maret 2022

Petugas Meja Pengaduan

M. ARIEF WIRA BHAKTI AZMAR, S.H.

TINDAK LANJUT TEMUAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

2. Pada ruangan PTSP belum ada nama pos layanan seperti : Layanan Permohonan Informasi, Layanan Pendaftaran Perkara, Layanan Pembayaran, Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, Layanan Pengaduan.

Pada Pengadilan Agama Koto Baru telah diterapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam SK Dijen Badilaq Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Layanan PTSP namun karena keterbatasan SDM dalam hal ini petugas maka Pengadilan Agama Koto Baru melakukan inovasi layanan yakni dengan menerapkan layanan “one stop service” layanan tanpa jeda istirahat dengan sistem loket. Dimana seluruh layanan yang ada dalam pedoman tersebut dapat dilaksanakan oleh seluruh petugas tanpa adanya kekhususan petugas.

Sehingga layanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

STATUS APLIKASI VERSI 3.1

- Koneksi ke Server Damayanti : **TERKONEKSI**
- Aplikasi Versi 3.1 :

Tersedia Pembaruan Versi 3.2



LINK KE



TV Media Center



Anjungan Touchscreen



TV Hanya Antrian Ruang Sidang



TV Satu Ruang Sidang



Output TV Tanpa Suara



Output Hanya Suara

TV Antrian Sidang



TV Antrian PTSP



Anjungan Sidang



Anjungan PTSP



Ruang 1



Ruang 2



Ruang 3



Ruang 4



Ruang 5



Pengaduan



Pendaftaran



Kasir



Produk



e-Court



Posbakum



Bank



Pos





PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

1. PENDAFTARAN	RP. 30.000,-
2. BIAYA PROSES	RP. 50.000,-
3. PANGGILAN (SESUAI RADIUS)	
4. - PNBP RELAAS PANGGILAN I	RP. 10.000,-
PEMOHON/PENGGUGAT	
- PNBP RELAAS PANGGILAN I	RP. 10.000,-
TERMOHON/TERGUGAT	
- PNBP PBT	RP. 10.000,-
- PNBP UANG MEJA (LEGES)	RP. 10.000,-
5. REDAKSI	RP. 10.000,-
6. METERAI	RP. 10.000,-

CATATAN :

1. RADIUS I	RP. 100.000,-
2. RADIUS II	RP. 120.000,-
3. RADIUS III	RP. 150.000,-
4. RADIUS IV	RP. 170.000,-
5. RADIUS SULIT I	RP. 160.000,-
6. RADIUS SULIT II	RP. 210.000,-
7. RADIUS SULIT III	RP. 260.000,-
8. RADIUS SULIT IV	RP. 360.000,-





